# PERAN UNIT KHIDMAT DAN NASIHAT KELUARGA JABATAN AGAMA ISLAM KEDAH DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia)

## **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

## MOHD IRFAN NAJMY BIN MOHD NAZLY

NIM. 150101007 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga

AR-RANIRY

ما معة الرانرك

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 1440 H/ 2019

## PERAN UNIT KHIDMAT DAN NASIHAT KELUARGA JABATAN AGAMA ISLAM KEDAH DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia)

#### SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Olch:

## MOHD IRFAN NAJMY BIN MOHD NAZLY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga NIM: 150101007

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I. Pembimbing II,

Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag

Nip: 195712311988021002

Badri, S.Hi., MH. Nip:197806142014111002

#### PERAN UNIT KHIDMAT DAN NASIHAT KELUARGA JABATAN AGAMA ISLAM KEDAH DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia)

#### SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada I	Iari/Tanggal	
--------	--------------	--

Kamis, II Juli 2019 M 08 Dzul-Qai'dah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris.

Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag NIP: 195712311988021002

Badri, S.Hi., MH

NIP: 197806142014111002

Penguji

Penguji II.

Dr. Khairuidir

NIP: 197309141997031001

Amrullah, S.Hi., LLM NIP: 198212112015031003

Mengetahui.

ari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

am-Banda Aceh

NIP: 197703032008011015



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

: Mohd Irfan Najmy bin Mohd Nazly

NIM

: 150101007

Prodi

: HK

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019 Yang Menyatakan

R - R600

(Mohd Irfan Najmy bin Mohd Nazly)

#### **ABSTRAK**

Nama : Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Nazly

NIM : 150101007

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama

Islam Kedah dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia)

Jumlah Halaman : 78 halaman Tanggal Sidang : 11 Juli 2019

Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag

Pembimbing II : Badri, S.Hi.,MH.

Kata Kunci: peran unit <mark>kh</mark>idma<mark>t</mark> da<mark>n nasihat</mark> ke<mark>lu</mark>arga, menurunkan angka

perceraian

Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga merupakan sebuah lembaga khusus yang bertujuan menyelesaikan perselisihan keluarga. Tujuan unit ini agar masalah kekeluargaan dapat diatasi pada peringkat awal supaya hubungan suami istri kembali baik dan harmonis. Namun, peran unit ini dalam menyelesaikan sengketa keluarga didapat<mark>i kurang</mark> berpengaruh hingga mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian di Negeri Kedah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari permasalahan pokok, yaitu bagaimana peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam menurunkan angka perceraian dan apa saja dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam menyadarkan masyarakat maupun pasangan itu sendiri mengenai perceraian dan persengketaan rumah tangga. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis melakukan wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa unit ini berusaha menyadarkan masyarakat mengenai masalah perceraian dan sengketa rumah tangga dengan memberikan ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan kursus pra perkawinan dan pemantapan pasca perkawinan yang mana di dalamnya terdapat beberapa seminar kekeluargaan untuk membina keluarga bahagia dan menitikberatkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kesimpulannya, unit ini melaksanakan perannya sebagai mediator atau konsultan dengan memberi saran dan nasihat yang baik dalam proses mediasi dan berusaha untuk menyadarkan masyarakat mengenai sengketa rumah tangga.

#### **KATA PENGANTAR**

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia)". Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima aksih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag sebagai pembimbing utama serta Bapak Badri, S.Hi.,MH sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas dan memberkahi segala bakti.

Selanjutnya, ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA, selaku rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga, penulis ucapkan buat Ayahanda Mohd Nazly Bin Mokhtar dan Ibunda Normashiroh Binti Shuib yang telah memberikan izin dan dukungan yang penuh kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu penulis dalam mencari data penelitian. Tidak lupa juga buat keluarga yang bantu memberi sokongan moral. Kemudian ucapan terima kasih kepada para Pegawai Bagian Admnistrasi Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam

Negeri Kedah yang telah banyak membantu dalam memberi maklumat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yaitu Huzaifah Jasni, Junaidi, Asrul, Faiyad, Ismail, Nik Atif, Syakirin, Muzakkir, Luqman, Nazir dan Jazari yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan berserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan dalam rangka untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan sukarela penulis menerima kritik, saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Februari 2019

Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Nazly

7, mms ann 🔊

جا معة الرانري

AR-RANIRY

## **TRANSLITERASI**

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		16	ط		te dengan titik di bawahnya
2	J	b	be	17	ظ ظ		zet dengan titik di bawahnya
3	ป	t	te	18	3	4	Koma terbalik (di atas)
4	Ĵ		es den <mark>ga</mark> n tit <mark>ik d</mark> i atasnya	19	غ	gh	ge
5	ح	j	je	20	ف	f	ef
6	۲		ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	Ċ	kh	ka dan ha	22	শ্র	k	ka
8	r	d	de	23	J	1	el
9	i		zet dengan titik di atasnya	24	A	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	j	Z	zet	26	و	w	we
12	۳	S	حةالماقع	27	٥	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	۶	,	apostrof
14	٩		es dengan titik di bawahnya	29	ي	у	ye
15	ض		de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fat ah	a
	Kasrah	i
	Dammah	u

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	Fat ah d <mark>an</mark> ya	ai
	Fat ah dan wau	au

Contoh:

$$= kaifa$$
, عيف  $= haula$ 

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
Huruf		•
	Fat ah dan alif atau ya	D V
	Kasrah dan ya	M I
	Dammah dan wau	

Contoh:

#### 4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rau ah al-a f l/rau atul a f l : رُوْضَةُ الْأَطْفَالُ

/<mark>al-Mad nah al-Munawwarah: الْمَديْ</mark>نَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Mad natul Munawwarah

: al ah ظلْحَةُ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabban رَبَّنَا

nazzala – نَزَّلَ

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

## 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### Contoh:

```
- ar-rajulu الرَّجُلُ
- as-sayyidatu
- asy-syamsu
- al-qalamu
- al-badī'u
- al-jalālu
```

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.


#### Contoh:



#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### Contoh:



- Wa inna All h lahuwa khair ar-r ziq n
- Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:



- Wa mā Muhammadun illā rasul
- -Inna awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata mubarakkan
- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK)46
Tabel 2: Struktur Organisasi Bagian Undang-Undang Keluarga Islam47
Tabel 3: Statistik Status Khidmat Nasihat/Rundingcara dalam kasus mediasi mengikut daerah di Negeri Kedah
Tabel 4: Statistik Tingkat Keberhasilan Aduan Khidmat Nasihat di Negeri
Kedah51
Tabel 5: Statistik Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian yang telah terdaftar51



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN Ar-RAniry Darussalam Banda Aceh.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di Bagian

Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam Negeri

Kedah (JAIK).

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.



## **DAFTAR ISI**

LEMBARAN	N JUDUL	i
PENGESAH	AN PEMBIMBING	ii
	AN SIDANG	
<b>PERNYATA</b>	AN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK		v
	GANTAR	
	TRANSLITERASI	
	ABEL	
	MPIRAN	
DAFTAR ISI	[	XV
BAB SATU:	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Mas <mark>al</mark> ah	1
	1.2. Rumusan Masalah	
	1.3. Tujuan Penelitian	6
	1.4. Penjela <mark>sa</mark> n Isti <mark>la</mark> h	
	1.5. Kajian Pustaka	
	1.6. Metode Penelitian	10
	1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA:	KO <mark>nsep Pe</mark> rceraian akibat <mark>sengke</mark> ta rumah	
	TANGGA MENURUT ISLAM	
	2.1. Pengertian Keluarga dan Perkawinan Menurut Islam	16
	2.2. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya	20
	2.3. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam	32
	2.4. Faktor-Faktor Sengketa Rumah Tangga dan Cara	
	Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam	35
<b>BAB TIGA:</b>	PERAN <mark>UNIT KHIDMAT DAN NAS</mark> IHAT KELUARGA	
	DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN	
	3.1. Gambaran Umum Lokasi Penilitian	42
	3.2. Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam Upaya	
	Menurunkan Angka Perceraian	50
	3.3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas Unit	
	Khidmat dan Nasihat Keluarga	55
	3.4. Upaya dan Kendala Dihadapi Unit Khidmat dan Nasihat	
	Keluarga dalam Mediasi	58
	3.5. Prosedur dan Tatacara Layanan Unit Khidmat dan Nasihat	
	Keluarga dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga	64

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

جا معة الرازري

AR-RANIRY

## BAB SATU PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam menyuruh agar pengikutnya mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena keamanan dan kesejahteraan sesuatu ummat itu bermula dari alam rumah tangga. Perkawinan dalam Islam banyak hikmahnya. Antaranya ialah dari segi memelihara kesempurnaan beragama diniyah, hikmah berbentuk kemasyarakatan ijtim i'yah, dan hikmat berbentuk kerohanian nafsiyah.

Menurut Abu Zahrah, perkawinan itu ialah tiang kekukuhan sesebuah keluarga yang boleh membawa kepada kemunculan hak-hak dan kewajiban dan berlandaskan kepada agama. Dalam kehidupan berkeluarga, rumah adalah cermin hakiki bagi para penghuninya. Kebaikan akhlak dan kesempurnaan pribadi adalah suatu sudut yang penting dalam hidup berkeluarga. Allah SWT berfirman dalam surah *ar-R m* ayat 21:

وَمِنۡ ءَایَنتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَکُر مِّنۡ أَنفُسِکُمۡ أَزۡوَاجًا لِّتَسۡکُنُوۤاْ إِلَیۡهَا وَجَعَلَ بَیۡنَکُم مُّوَدَّةً وَرَحۡمَةً ۚ إِنَّ فِی ذَٰ لِكَ لَاَیَت ِلِّقَوۡمِ یَتَفَکَّرُونَ ﷺ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (al-Qaherah: Dar al Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hasan bin Ahmad Hasan Hamam dan Ahmad Bin Salim Badawilan, *The Great Husband And Wife*, (Kajang, Selangor: Humaira Publication Sdn Bhd, 2017), Cetakan Pertama, hlm. 19.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa istri di umpamakan sebagai pakaian untuk suami. Jika baik suaminya, maka baiklah pasangannya. Allah SWT juga telah menciptakan sebaik-baik pasangan untuk menciptakan ketenangan apabila bersama seterusnya membina karakteristik keluarga yang sakinah mawaddah wara mah. Apabila terjadinya permasalahan dalam keluarga, pasangan harus berkomunikasi dengan baik dan memiliki pemikiran matang serta bijak dalam membuat keputusan supaya terbentuklah keluarga sakinah.

Keluarga merupakan sebuah fitrah sesuai dengan janji Allah terhadap manusia sejak terbentuknya tamadun manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam dan pasangannya Siti Hawa sehinggalah sekarang. Oleh Karena asal penciptaan mereka berpasangan itu, maka selayaknya hubungan suami istri diwarnai dengan cinta, kasih sayang dan saling menggalakkan ke arah kebaikan dan ketakwaan. Setiap pasangan memberikan kebahagiaan, pertolongan, kelembutan terhadap pasangannya, yang dijalani atas dasar ketakwaan, keikhlasan dan kesetiaan.<sup>4</sup>

Konsep perkawinan dalam Islam dianggap sebagai sebuah perjanjian yang utuh dan berat yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak tanggungjawab dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik dalam fungsi keagamaan

<sup>4</sup>Hasan bin Ahmad Hasan Hamam dan Ahmad Bin Salim Badawilan, *The Great Husband And Wife....*, hlm. 4.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Department Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 644.

maupun keduniaan.<sup>5</sup> Dalam pandangan Islam, di samping perkawinan sebagai suatu ibadah, perkawinan itu juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.<sup>6</sup> Mengenai penetapan tentang aturan perkawinan untuk manusia telah ditentukan oleh Allah SWT dengan peraturan yang tidak boleh dilangar dan wajib dipatuhi selagi seseorang itu bergelar manusia.

Dalam Islam, diantara prinsip perkawinan yakni; Pertama, prinsip musyawarah dan demokrasi. Kedua, menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan berkeluarga. Ketiga, menghindari dari kekerasan. Keempat, hubungan suami istri adalah sebagai *partner*. Kelima, keadilan dan yang terakhir menjamin komunikasi yang baik antara keluarga. Selain itu, agama Islam merupakan agama yang menganjur dan mengambil berat terhadap kasih sayang, penyatuan dan pemuafakatan. Apabila perceraian terjadi maka nilai-nilai yang baik itu menjadi rusak akibat dampak dari persengketaan dan permasalahan keluarga tersebut.

Pensyariatan perceraian membuktikan keterbukaan Islam dalam menyelesaikan masalah dan menyelamatkan sesebuah keluarga daripada terus bersengketa dan akhirnya bercerai tanpa adanya bimbingan nasihat. Sedangkan dalam Islam, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan citacita suci perkawinan gagal terwujud. Permasalahan perceraian ini harus diambil

<sup>5</sup>Siti Nur Bahiyah Mahamood dan Ida Ezyani Othman, *Hadiah Buat Muslimah*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Snd.Bhd, 2008), Cet. Pertama, hlm. 124.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 1, hlm. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan*, (Yogyakarta: Academia, 2012), Cetakan Pertama, hlm. 282-283.

berat oleh setiap pasangan yang berkeluarga karena perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehannya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua-dua belah pihak.<sup>8</sup>

Kehidupan berumah tangga pada era sekarang bukanlah suatu perkara yang mudah, malah setiap pasangan suami istri sekarang ini tidak dapat menghindari dari menghadapi dugaan, perselisihan dan pertelingkahan. Ini karena permasalahan timbul akibat perbedaan seperti dari segi personalitas, nilai, hubungan antara pasangan dan lain-lain aspek yang berkait dengannya. Apabila keadaan ini berterusan tanpa berusaha untuk menyelesaikan pokok masalah, akan menyebabkan beberapa tanggungan bagi pihak suami dan istri yang mesti ditunaikan oleh kedua-duanya akan terabai. Dari itu diperlukan hadirnya pihak ketiga yang memediasi permasalahan ini.

Di Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri atau Pejabat Agama Daerah ini yang merupakan satu institusi atau lembaga yang bertanggungjawab dalam menangani permasalahan agama, keluarga, maupun kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Dalam permasalahan kekeluargaan, Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, Malaysia bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam telah mewujudkan satu unit khusus di bawah perintah dan kuasanya yaitu Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga. Unit ini berkewenangan dalam memberikan perkhidmatan rundingan cara atau bimbingan ke arah membangunkan institusi keluarga Islam

<sup>8</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet pertama, hlm. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Diakses dari situs <a href="http://www.studentsrepo.um.edu.my">http://www.studentsrepo.um.edu.my</a>, Tanggal 24 Juli 2018, jam 9.30 pagi.

dalam menyelesaikan sengketa keluarga seperti masalah poligami tidak adil, tidak bersefahaman, kekerasan dan suami istri tidak melakukan tanggungjawab yang sebaik-baiknya. Dengan dampak daripada persengketaan inilah banyak terjadinya kasus-kasus perceraian.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, kepentingan Khidmat Nasihat kepada masyarakat terutamanya yang sudah berkeluarga, masalah yang telah terjadi akan dapat dikesan dan di atasi pada peringkat awal. Perhubungan suami istri juga akan menjadi lebih mesra. Selain itu, dapat mempertingkatkan kemahiran dan keupayaan diri diantara suami istri. Kepentingan ini juga akan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Khidmat nasihat ini juga akan dapat menyelesaikan konflik atau sengketa secara baik dan teratur. 11

Di samping itu, laporan statistik perkawinan dan perceraian di Negeri Kedah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah pada tahun 2015 sehingga 2018, dimana jumlah perkawinan mencapai 50,379 orang dan jumlah perceraian 8,202 orang. Dilihat dari statistik ini maka jelaslah bahwa masalah keluarga jika tidak dapat diatasi dan dibendung akan menjadi salah satu penyumbang kepada kasus-kasus perceraian dan keruntuhan institusi keluarga serta menjadi faktor utama kepada permasalahan sosial dalam masyarakat. 13

Dengan angka perceraian yang telah dibuktikan tersebut, jelas apa yang dilakukan oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga belum berkesan. Oleh karena

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Diakses dari situs <a href="http://www.jaik.gov.my">http://www.jaik.gov.my</a>, Tanggal 24 Juli 2018, pada jam 2.00 siang.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Diakses dari situs<u>http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml,</u> Tanggal 06 Oktober 2018, pada jam 8.30.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Raihanah Azahari (2007), "Permasalahan RumahTangga: kajian di Unit Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Petaling Jaya, Selangor", *Jurnal Syariah*, Bilangan I, Jilid 15, Jan-Juni 2007, hlm. 128.

itu penulis tertarik untuk membuat suatu kajian dengan meniliti peran dan langkah-langkah apa yang telah diterapkan dengan mengambil judul: Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia).

#### 1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian ?
- 1.2.2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian ?

#### 1.3. Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

- 1.3.1. Untuk mengetahui peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat diperlukan penjelasan istilah untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan dan untuk menghindari terjadi salah penafsiran skripsi. Adapun istilah tersebut yaitu:

#### 1.4.1. Peran

Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia peran bermaksud "sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama". Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu yang dapat dalam masyarakat sebagai organisasi, selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegeang peranan tersebut.

#### 1.4.2. Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga

Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga adalah suatu lembaga atau organisasi di bawah kekuasaan atau perintah Bagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Kedah yang diwujudkan khusus dalam memberikan perkhidmatan rundingan cara atau bimbingan konseling ke arah membangunkan institusi keluarga Islam dalam menyelesaikan sengketa keluarga seperti masalah poligami tidak adil, tidak bersefahaman, kekerasan dan suami istri tidak melakukan tanggungjawab yang sebaik-baiknya. 14

### 1.4.3. Jabatan Agama Islam Kedah

Jabatan Agama Islam Kedah ini yang merupakan satu institusi atau lembaga yang bertanggungjawab dan berkewenangan dalam menangani

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Diakses dari situs <a href="http://www.jaik.gov.my">http://www.jaik.gov.my</a>, Tanggal 24 Juli 2018, pada jam 2.00 siang.

permasalahan agama, keluarga, maupun kesalahan jenayah syariah di Negeri Kedah, Malaysia. <sup>15</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan cara membaca dan mencari informasi dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti buku-buku, majalah dan karya ilmiah lainnya.

Setelah menelusuri kajian pustaka penulis menemukan kajian yang menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan berhubung lembaga-lembaga khusus seperti judul penulis "Peran Unit Khidmat Dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Jabatan Agama Islam Kedah)" tetapi masih jarang dijumpai meskipun ada tulisan yang berkait rapat dengan penulisan ini, akan tetapi secara spesifiknya mengkaji tentang peran lembaga khusus dalam mengatasi perceraian ini secara mendetail belum ada.

Penelitian berkaitan perceraian ini sudah ada pada umumnya, tetapi penelitian secara khusus mengenai lembaga yang berperan menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam mengatasi masalah perceraian masih dilihat belum sempurna. Ada beberapa tulisan secara umum tentang mengatasi krisis atau sengketa rumah tangga yang ditulis oleh peneliti sebelumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ibid.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Tuan Nur Fatimah Arfaf mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2014 yang berjudul "*Peran Jabatan Bantuan Guaman (JBG) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasca Penceraian (Suatu Kajian di Jabatan Bantuan Guaman, Kelantan)*". Skripsi ini membahas tentang tahap kesadaran masyarakat Negeri Kelantan tentang adanya peran dan fungsi JBG dalam membantu menyelesaikan masalah pasca perceraian keluarga Islam bagi yang kurang mampu.<sup>16</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Saudari Rubiati mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2016 yang berjudul "Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)". Skripsi ini menjelaskan mengenai sebab banyaknya sengketa rumah tangga yang gagal diselesaikan oleh Tuha Peut dan faktor yang menghambat dan mendukung Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.<sup>17</sup>

Kemudian skrispsi yang ditulis oleh Saudara Hidayatul Ikhsan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, tahun 2014, yang berjudul: "Peran Badan Penasehatan,"

<sup>17</sup>Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga ( Studi kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2016.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Tuan Nur Fatimah Arfaf, *Peran Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dalam Menyelesaikan Sengketa Pasca Perceraian (Suatu Kajian di Jabatan Bantuan Guaman, Kelantan)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kacamatan Simpang Ulim)"<sup>18</sup>.

Hasil penelitiannya adalah upaya untuk mengurangi perceraian dan peran yang digunakannya dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga dalam upaya mencegah perceraian di daerahnya. Adapun kajian yang dilakukannya hampir sama dengan kajian yang penulis ingin lakukan, akan tetapi penulis menemukan hasil penelitiannya mempunyai perbedaan terutamanya dalam hasil penelitian dari wawancara atau observasi yang dilakukan dalam kajian lapangan atau studi kasus, kajian dari segi fungsi lembaganya, peran dan matlamatnya yang akan diterapkan juga akan mempunyai perbedaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan bahwa belum ada yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu *Peran Unit Khidmat Dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah Dalam Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah)* 

### 1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap penelitian karya ilmiah selalu diperlukan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

ما معة الرانرك

<sup>18</sup>Hidayatul Ikhsan, *Peran Badan Penasehatan*, *Pembinaan dan Pelestaraian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatn Simpang Ulim)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

\_

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif yaitu suatu pembahasan dengan cara menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 19 Dalam penelitian ini penulis meneliti "Peran Unit Khidmat Dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian" lalu menganalisa terhadap peran Unit tersebut.

## 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data premier dan data sekunder, maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

Field research merupakan metode pencarian data di lapangan karena mengangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyatan-kenyataan dalam kehidupan nyata. Peneliti langsung ke lapangan yaitu ke Jabatan Agama Islam Kedah untuk menggali data tentang peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga yang ada terhadap latar belakang yang dipermasalahan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil waktu selama satu minggu dari tanggal 11 Februari sehingga 18 Februari untuk mencari dan mendapatkan data-data yang terkait dalam judul skripsi ini.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm.
23.

Library research adalah penelitian perpustakaan, artinya bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang.<sup>21</sup> Peneliti menggunakan metode ini dengan mendapatkan informasi berupa buku, kitab, artikel, jurnal dan situs website.

## 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1.6.3.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan kegiatan yang dilakukan oleh objek tersebut.<sup>22</sup> Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>23</sup> Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dilakukan secara participant observation dan non participant observation. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid*. hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Rahmat Krivantono, *Riset Komunikasi*, Cet ke IV, (Jakarta: Kencana Prenada Grup),

hlm. 108. <sup>23</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penlitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:

digunakan sebagai sumber data peneltian. Sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlihat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kedua-dua jenis observasi yaitu secara observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti akan terlihat dengan kegiatan program-program atau kursus-kursus Unit Khidmat dan Nasihat untuk menyelesaikan sengketa keluarga dalam rangka menangani angka perceraian di Jabatan Agama Islam Kedah. Observasi non partisipan, peneliti akan mengamati pasangan yang mempunyai sengketa keluarga.

#### 1.6.3.2 Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi. <sup>25</sup> Peneliti akan mewawancarai beberapa orang pegawai Unit yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan.

## 1.6.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. <sup>26</sup> Peneliti

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid*. hlm. 21.

menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Jabatan Agama Islam Kedah, data jumlah mediasi, perceraian, catatan, majalah, berkas, program dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 1.6.4. Teknik Penulisan Ilmiah

Dalam penyusunan dan teknik penelitian ini, penulis berpedoman pada "Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah" UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2018. Untuk mengutip ayat-ayat Alquran dan terjemahannya, penulis mempedomani Alquran dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan hingga membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penilitian. Penulis membahas bab ini mengenai definisi keluarga dan perkawinan menurut Islam, Selain itu mendefinisikan perceraian serta dasar hukumnya dalam Islam dan perspektif perundangan di Negeri Kedah, Malaysia. Selanjutnya bab ini juga akan menjelaskan sebab-sebab terputusnya

perkawinan dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini akan menjelaskan faktorfaktor terjadinya masalah rumah tangga dan bagaimana cara penyelesaiannya yang akan dilakukan menurut perspektif Islam.

Bab tiga adalah bab yang membahas tentang penemuan hasil daripada penelitian mengenai teori-teori lapangan yang telah dikemukakan tentang Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah, profil pembentukan Unit Khidmat dan Nasihat. Dalam bab ini juga di perjelaskan lagi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, peran Unit Khidmat Nasihat Keluarga, prosedur dan tatacara Khidmat Nasihat, upaya dan kendala yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini untuk menyelesaikan sengketa keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian di Negeri Kedah

Bab empat merupakan bab terakhir di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

AR-RANIRY

<u>ما معة الرانري</u>

#### **BAB DUA**

#### KONSEP PERCERAIAN AKIBAT SENGKETA RUMAH TANGGA MENURUT ISLAM

## 2.1. Pengertian Keluarga dan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

## 2.1.1. Pengertian Keluarga

Kehidupan berkeluarga yang sebenarnya adalah berumah tangga atau suami istri yang diwalikan dengan pernikahan. Pernikahan mengandung makna yang suci dan agung dan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan faktor yang kuat untuk membina kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dengan pernikahan akan muncul dalam diri mereka masing-masing rasa untuk saling mempertahankan dan bertanggungjawab satu sama lain, upaya untuk menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga serta mencipta rasa suasana damai dengan penuh ketenangan antara mereka berdua.<sup>27</sup>

Dalam psikologi, keluarga diartikan sebagai dua orang, laki dan perempuan yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta atau kasih sayang, menjalankan tugas, tanggungjawab dan fungsi yang saling terkait karena adanya sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan. Kemudian melahirkan keturunan atau zuriat, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 29-30.

keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>28</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia telah menyatakan bahwa "keluarga" terdiri dari ibu bapa dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. <sup>29</sup> Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Alquran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga" Ahlulbait disebut sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah SAW dalam firman Allah SWT surah *al-A z b* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرْ تَطْهِيرًا ﴿

Artinya:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih". 30

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Hj. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013). hlm. 42

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat*, Cet. kedua (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 659.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Department Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. 422.

Butiran ayat surah *al-A z b* ini merupakan ayat penegasan tentang kesucian Ahlulbait Nabi SAW dan wilayah kecil yaitu Ahlulbait itu sendiri dan wilayah luas dapat di lihat dalam alur pembagian harta waris. Pada hakikatnya, ayat ini juga menjelaskan perihal kesucian hubungan rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang boleh dijadikan contoh tauladan atau pedoman kepada semua umat manusia ke arah mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

## 2.1.2. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surah *an-Nis* 'ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمُ ۚ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِي ٱلۡيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَا تَعۡدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتۡ أَيْمَنُكُم ۚ ذَٰ لِكَ أَدۡنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَا تَعۡدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتۡ أَيْمَنُكُم ۚ ذَٰ لِكَ أَدۡنَىٰ وَتُعُولُواْ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". 32

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet 1, hlm. 9

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Department Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. 77.

Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan suami istri. Dengan demikian, menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri. Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan itu, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan.<sup>33</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata nikah atau pernikahan, tetapi menggunakan kata "perkawinan". Oleh itu, kata "nikah" adalah bahasa Arab, sedangkan kata "kawin" adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas, kewajiban maupun hubungan yang halal antara suami dan istri.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalan kebaikan dan mencegah kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>34</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan kehidupan rumah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga....*, hlm. 9-10.

<sup>34</sup> Ibid

tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar penyaluran kebutuhan biologis.<sup>35</sup>

## 2.2. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

## 2.2.1. Pengertian Perceraian.

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti perpisahan, perihal bercerai antara suami istri. Adapun kata "bercerai" berarti tidak bercampur, berhubungan atau bersatu lagi. <sup>36</sup> Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Dalam membahas pengertian cerai ini, terdapat beberapa orang ahli yang telah merumuskan definisi atau pengertian perceraian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

2.2.1.1 Prof. Subekti telah menjelaskan definisi dari perceraian itu sendiri adalah suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>37</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat...*, hlm. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

2.2.1.2 Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak berpendapat bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak itu sendiri.<sup>38</sup>

Dari penjelasan kedua-dua ahli di atas, dapat dipahami bahwa perceraian ini bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diselesaikan. Perceraian memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah institusi kekeluargaan sehingga pengakhirannya dilanjutkan di depan sidang pengadilan dalam memastikan semua pihak yang berperkara akan diselesaikan dengan adil menurut hukum.

Dalam Islam juga telah memberikan penjelasan bahwa perceraian didefiniskan sebagai talak. Talak menurut arti bahasanya adalah melepaskan ikatan. Talak berasal dari kata *i l q* ( ) yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syarak, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Permulaan dari kata perceraian adalah "per" dan akhirannya adalah "an" yang mempunyai fungsi sebagai kata pembentuk pada kata abstrak, kemudian menjadi kata perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.

Berikut adalah beberapa pendapat ahli fikih yang telah memberikan definisi perceraian atau talak yaitu:

<sup>39</sup>Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

- 2.2.1.1 Menurut Sayyid Sabiq, bahwa lafaz talak diambil dari kata *i l q* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan di dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>42</sup>
- 2.2.1.2 Sedangkan menurut Dahlan Ihdami, lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafaz yang khusus seperti talak dan kinayah (sendirian) dengan niat talak.<sup>43</sup>
- 2.2.1.3 Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary mengemukakan definisi talak dalam arti bahasanya adalah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz seperti akan dikemukakan.<sup>44</sup>

Dengan ini, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *b 'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'*: <sup>45</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pandangan ulama mazhab dalam mendefinisikan peceraian atau talak. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003), hlm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fat al-Muʻn bi Syar Qurroh al-ʻAini*, Penerjemah: Aly As'ad, *Judul Terjemah, Terjemahan Fathul Mu'in*, (Kudus, Jawa Tengah: Menara Kudus, 1980), Cet. I, hlm. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 230.

mengartikan talak sebagai hilangnya ikatan perkawinan baik yang boleh dirujuk maupun tidak dengan lafaz talak ataupun yang mempunyai makna serupa baik secara jelas dan tegas maupun sindiran yang dilaksanakan oleh suami ataupun orang yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa talak adalah sifat hukum yang dapat menghilangkan kehalalan bagi suami untuk dapat bersenang-senang dengan istrinya. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa talak adalah pelepas ikatan perkawinan dengan lafaz talak. 46 Menurut penulis, pendapat dan pandangan ulama mazhab ini tidak jauh bedanya dan mereka juga tetap sepakat bahwa talak adalah pemutus ikatan perkawinan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap akibat yang timbul dari putusnya ikatan perkawinan tersebut.

#### 2.2.2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

Arti sebuah perkawinan itu ialah kehidupan yang berterusan dan berkekalan antara kedua-dua pasangan suami istri. Allah SWT telah mensyariatkan banyak hukum-hukum dan adab-adab untuk mengekalkan hubungan suami istri.

Akan tetapi terkadang hukum dan adab yang disyariatkan itu tidak dapat diikuti dan dilaksanakan sebaiknya oleh kedua-dua suami istri tersebut atau salah seorang dari mereka. Contohnya, si suami tidak memilih si istri sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Ahmad Al-Ghundur, *Al Tholaq Fi Al Syari'yah Al Islamiyyah Wa Al Qanun*, (Mesir: Dar Al Ma'rif, 1967), hlm. 32-34.

keiginannya walaupun sudah di akad nikahkan atau juga kedua-dua pasangan tersebut atau salah seorang tidak iltizam dengan adab-adab pergaulan dalam hidup bersama yang telah ditentukan oleh Islam. Ini akan menyebabkan kerengganan dan akhirnya kerengganan ini semakin melebar dari hari ke hari sehingga sukar untuk diperbaiki.

Ketika tidak ada cara untuk mewujudkan persefahaman dalam kehidupan berkeluarga, peraturan yang membolehkan perkara ini ditangani diperlukan. Dengan itu, ikatan perkawinan dapat dirungkaikan dan hak-hak kedua-dua belah pihak tidak terabai. Ini dilakukan apabila mereka tidak lagi mampu untuk hidup bersama.<sup>47</sup>

Permasalahan perceraian atau talak menurut hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum, yaitu Alquran dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, Allah SWT telah berfirman dalam surah *an-Nis* 'ayat 130:

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana". 48

Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul maka ia adalah jalan penyelesaian yang

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 804.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Department Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 99.

ar r (amat diperlukan). Si suami terpaksa melakukannya walaupun kebiasaanya perceraian itu amat berat untuk dilaksanakan. Jika talak digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dan memenuhi hawa nafsunya maka ia adalah perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Allah SWT maha mengetahui semua perkara baik dan buruk dan kepadanya semua urusan dikembalikan. <sup>49</sup> Begitu juga firman Allah SWT dalam surah *al- al q* ayat 1:

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱلَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ مَرَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَرَبَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ اللَّهُ عَدُودُ اللَّهِ أَمْرًا هَ

Artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Dalam petikan ayat di atas, Allah SWT perintahkan kepada suami apabila ingin menceraikan istrinya maka harus dalam keadaan istrinya suci dan bersih. Ini

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie...*, hlm. 805.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Department Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. 558.

karena, apabila terjadi persenggamaan atau kebutuhan biologis lalu timbul kehamilan maka berarti iddahnya menjadi panjang karena harus menunggu kandungan itu lahir dan menunjukkan iddah tersebut berakhir.

Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadis bahwa talak atau perceraian itu adalah perbuatan yang halal tetapi paling dibenci Allah SWT. Sebagaimana dalam Hadis:

Artinya:

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf bin Washil dari Muharib bin Disar; dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW. bersabda, "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak". <sup>51</sup> (H.R. Abu Daud)

Dalam ungkapan Hadis di atas jelas bahwa, Islam membolehkan perceraian namun apabila dilihat di sisi lain, yaitu kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung dan menikmati curahan kasih sayang dan memelihara anak-anak sehingga tumbuh dengan baik.

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian.<sup>52</sup> Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah ini Islam lebih menganjurkan untuk melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Figih Munakahat....*, hlm. 9-10.

perdamaian hubungan suami istri daripada terjadinya perceraian. Perdamaian ini dilakukan melalui penganjuran hakam yaitu seorang yang bertugas untuk mendamaikan perselisihan antara suami istri yang telah dijelaskan oleh Allah SWT yang firman-Nya di dalam surah *an-Nis* 'ayat 35 yaitu:

Artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". 53

Para fuqaha telah mentafsirkan ayat ini, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka akan didamaikan oleh pihak penengah yang diwakili oleh hakam. Mereka akan meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim. Jika hal ini tetap berlanjutan dan persengketaannya semakin panjang tanpa ada jalan penyelesaian, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga si suami dan keluarga si istri untuk melakukan rundingan dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. <sup>54</sup>

Hal ini bahwa Islam sangat menganjurkan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keruntuhan dan keretakan, bahkan diharapkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Department Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Mu'thi Abdurrahim & Abu Ihsan Al Atsari), (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm. 302.

dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling menyayangi.<sup>55</sup> Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi karena akan merusakkan sebuah institusi keluarga.

Meskipun jelas bahwa talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Begitu juga orang yang meruntuhkan hubungan atau rumah tangga orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat melarang merusakkan rumah tangga orang lain. Siapapun orang yang merusak rumah tangga orang lain atau hubungan antara suami istri, dia tidak akan mempunyai tempat terhormat dalam Islam.<sup>56</sup>

Secara fakta, umat Islam di Malaysia bukan sekadar kelompok mayoritas Islam, bahkan di Malaysia itu mempunyai berbagai ragam agama merangkumi agama Islam, Budha dan Hindu. Agama Islam menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis bukan saja bagi umat Islam di Malaysia tetapi bagi seluruh dunia Islam pada umumnya walaupun dihimpit berbagai agama dan kaum seperti Melayu, Cina dan India. Agama Islam bahkan hukum Islam itu sendiri mempunyai kedudukan yang kukuh sehingga agama lain tidak boleh menggugat, ini karena agama Islam sudah termaktub di dalam perlembagaan Negara Malaysia bahwa agama Islam adalah agama resmi Persekutuan.

Dalam aspek hukum keluarga khususnya umat Islam, berlakunya Hukum Keluarga Islam di Malaysia dalam bingkai sistem perundangan nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para Hakim di

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Ibid.

Mahkamah, Pegawai Jabatan Agama Islam, para mediator bahkan masyarakat itu sendiri. Dengan ini wujudlah gagasan *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam* untuk menjembatani penerapan Hukum keluarga Islam di setiap negeri di Malaysia.

## 2.2.3. Dasar Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang di Malaysia.

Undang-Undang atau *Enakmen* tentang perceraian di Malaysia, terutamanya di Negeri Kedah, *Enakmen* yang diatur adalah satu saja tetapi satu *Enakmen* tersebut telah dibagi kepada beberapa seksyen yaitu sebagai berikut:

"Enakmen No. 7 Undang-<mark>U</mark>ndang Ke<mark>lu</mark>arga Islam Negeri Kedah Darul Aman tahun 2008 Bahagian V Seksyen 45-59 Tentang Pembubaran Perkawinan".

Enakmen Keluarga Islam ini telah menjelaskan tentang prosedur-prosedur pembubaran perkawinan dari setiap aspek dengan terperinci mulai dari pendaftaran perceraian, perceraian melalui talak atau dengan perintah mahkamah, perceraian di luar mahkamah atau pengadilan, perceraian dengan lian dan sebagainya.<sup>57</sup>

Dengan lebih jelas untuk memahami dasar *Enakmen* ini, penulis ingin mengemukakan secara terperinci tentang bagaimana pembubaran perkawinan terjadi. Tentang perintah untuk membubarkan perkawinan atau fasakh telah diatur di dalam *Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman Bahagian V tahun 2008 Seksyen 53 ayat (1) menyatakan:* 

"Seseorang perempuan atau laki-laki, berkawin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk fasakh atas salah satu atau lebih daripada alasan-alasan yang telah termaktub".

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Enakmen No. 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Tahun 2008 Bahagian V Seksyen 45-59 Tentang Pembubaran Perkawinan.

Alasan tersebut telah diatur juga di dalam Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman Bahagian V tahun 2008 Seksyen 53 ayat 1, huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Tentang Perintah Untuk Membubarkan Perkawinan atau Fasakh, berikut dinyatakan:

- (a). Bahwa tempat di mana beradanya suami atau istri tidak diketahui selama tempoh lebih daripad<mark>a s</mark>atu bulan.
- (b). Bahwa suami telah cuai ata<mark>u</mark> telah tidak ada lagi peruntukan bagi nafkahnya selama tiga bulan.
- (c). Bahwa suami atau isteri telah dihukum penjara selama lebih tiga tahun atau lebih.
- (d). Bahwa suami <mark>atau istri tidak lagi me</mark>nunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya (nafkah batin) tanpa sebab yang kukuh selama satu tahun.
- (e). Bahwa suami istri telah gila selama dua tahun atau sedang mengalami penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengalami penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit dan boleh memudaratkan. 58

Berdasarkan *Enakmen* yang telah diungkapkan di atas dipahami bahwa, suami istri yang berkawin sah mengikut syarak berhak mendapat perintah membubar perkawinan mereka apabila terjadinya masalah-masalah seperti yang dinyatakan *Enakmen* di atas. Maka pasangan tersebut berhak mendapat perintah dari mahkamah untuk membubarkan perkawinan berdasarkan semua alasan tersebut demi keadilan, kesejahteraan dan kelangsungan hidup masing-masing pasangan.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Enakmen No. 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Tahun 2008 Bahagian V Seksyen 53 Ayat 1, a, b, c, d dan e Tentang Perintah Untuk Membubarkan Perkawinan

Tetapi *Enakmen* ini hanya menyatakan "berhak mendapat perintah membubarkan perkawinan". Bukan dinyatakan untuk terus bercerai tanpa ada proses perdamaian penyelesaian sengketa untuk menanggapi masalah apa yang sedang dihadapi oleh pasangan tersebut. Ini karena, hanya berhak mendapat perintah kalau memang pasangan tersebut tidak seiringan lagi dan masing-masing juga telah mengajukan gugatan, maka proses perceraian akan dilakukan secepat yang mungkin dengan mengikut setiap prosedur perceraian. Dimulai setelah pihak mediator atau konsultan yang diwakili oleh Unit Khidmat dan Nasihat Jabatan Agama Islam Kedah berusaha mendamaikan kedua-dua belah pihak dan setelah itu tidak juga mencapai kata sepakat maka akan diteruskan dengan prosedur perceraian di pengadilan atau mahkamah.

Pengaturan Enakmen ini adalah bukti bahwa keterbukaan kebijakan pemerintah di Negeri Kedah, Malaysia dalam upaya menyelesaikan masalah perceraian ini secara sistematis berdasarkan setiap hukum-hukum yang telah diatur. Setiap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah ini diusul dan dicadangkan oleh Majelis Agama Islam Negeri Kedah yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah yaitu Sultan, Raja yang memerintah Negeri Kedah Darul Aman berkait dalam setiap Undang-Undang tentang Hukum Islam maupun Hukum Keluarga Islam itu sendiri. Segala dasar yang telah diputuskan akan dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri, Pejabat Agama Islam Daerah dan Mahkamah Syar'iyah.

Di Negeri Kedah maupun di mana-mana negeri di Malaysia, prosedur penetapan setiap *Enakmen*, *Akta* atau Undang-Undang lainnya harus

dipertimbangkan dan dibahas di persidangan Dewan Undangan Negeri (Dewan Rakyat) atau parlimen Negeri Kedah terlebih dahulu mengikut sistem perundangan di Malaysia sebelum termaktub di perlembagaan negeri dan persidangan ini akan dikepalai oleh Sultan.

Khusus dalam penetapan sebuah *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Enakmen* ini juga akan dipertimbangkan berdasarkan syara', ahli Majelis Fatwa dan pandangan Mufti Negeri. Setelah itu, barulah *Enakmen* ini akan berlaku, seterusnya dijalankan dan dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri, Pejabat Agama Islam Daerah dan Mahkamah Syariah yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan agama, keluarga, maupun kesalahan jenayah syariah.

### 2.3. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam

Putusnya hubungan perkawinan atau perceraian ini akan terjadi biasanya didahului dengan banyak perkara, masalah, konflik, pertengkaran maupun kehendak Allah SWT sendiri yaitu kematian. Belakangan ini banyak sekali dijumpai permasalahan mengenai keruntuhan institusi keluarga, di antaranya adalah perceraian. Di Negeri Kedah, Malaysia, kasus-kasus perceraian pasangan suami istri sering terjadi sehingga mengkhawatirkan setiap orang ataupun masyarakat itu sendiri.

Jadi dibayangkan bahwa betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu waktu atau fase yang sangat tidak diharapkan. Berdasarkan laporan statistik perkawinan dan perceraian di Negeri Kedah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah pada tahun 2015 sehingga 2018, dimana jumlah perkawinan mencapai 50,379 orang dan jumlah perceraian 8,202 orang.<sup>59</sup> Dilihat dari statistik tersebut bahwa jelas bahwa perceraian terjadi tanpa batas dan waktu dan sangat jelas bahwa faktor-faktor terjadinya perceraian ini adalah berlatar belakang dengan konflik dan persengketaan di antara pasangan karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa sebab dan alasan tertentu.

Setiap rumah tangga yang didirikan tidak sunyi dari konflik dan sengketa. Konflik rumah tangga adalah suatu perkara yang sering melanda dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, apabila tidak diselesaikan secepat mungkin, perkara ini dapat merusakkan kehidupan berumah tangga, bahkan akan mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan.

Putusnya perkawinan ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Hal ini terdapat beberapa bentuk tergantung siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan ini. Adapun bentuk putusnya hubungan perkawinan atau perceraian menurut hukum Islam ialah sebagai berikut:

- 2.3.1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian ini akan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- 2.3.2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.

<sup>59</sup>Diakses dari situs <a href="http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml">http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml</a> Tanggal 16 November 2018, pada jam 9:00

- 2.3.3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Bentuk putusnya perkawinan ini disebut khuluk.
- 2.3.4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri atas alasan tertentu yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>60</sup>

Terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syarak. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

- 2.3.1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri apabila si suami telah membayar kafarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zihar.
- 2.3.2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kafarah atas sumpahnya itu. Namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut ila'.

-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 197.

2.3.3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terdapa istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses lian dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut lian.<sup>61</sup>

# 2.4. Faktor-Faktor Sengketa Rumah Tangga dan Cara Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam

### 2.4.1. Faktor-faktor sengketa rumah tangga

Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Namun terkadang sebagai seorang manusia, pasti tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga boleh memicu terjadinya konflik dalam keluarga dan ini boleh mengakibatkan masalah yang besar terutama jika dibiarkan berlanjutan bahkan boleh mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga. Sengketa rumah tangga pada kebiasaanya berkait erat dengan terjadinya perceraian. Terjadi perceraian mungkin disebabkan beberapa faktor atau masalah tertentu.

Secara umum, faktor-faktor sengketa rumah tangga dapat dibagikan kepada dua bagian, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Berikut adalah faktor-faktor dalam bagi sengketa rumah tangga:<sup>62</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>*Ibid.* hlm. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Siti Zulaikha Mohd Nor, *Perlindungan Kanak-Kanak di Dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989). hlm. 3-4.

## 2.4.1.1 Kekurangan pendidikan agama

Kekurangan agama dan pedidikan yang berlatar belakangkan keagaaman serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar hanya akan menyebabkan sengketa rumah tangga. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawab rumah tangga seperti tidak memberi nafkah hidup yang sewajarnya. Ini terjadi apabila suami tidak mempunyai daya kepimpinan dalam menjaga rumah tangga disebabkan tidak ada pengetahuan dan pendidikan agama yang baik dan sempurna. Bahkan hal ini akan menjadi lebih buruk apabila istri juga tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik.<sup>63</sup>

#### 2.4.1.2 Beban kerja

Mencari rezeki yang halal untuk menampung keluarga adalah tanggungjawab seorang suami. Malahan kebanyakan wanita atau istri juga bekerja untuk menampung keperluan keluarga. Kebahagiaan rumah tangga bergantung kepada kebijaksanaan suami dan istri yang bekerja untuk membagikan waktu terhadap pekerjaan dan juga keluarga. Namun demikian, apabila bekerja berlebihan akan menyebabkan beban pekerjaan dan akhirnya hubungan terabai karena masalah di tempat kerja berlanjutan sehingga di rumah dan akhirnya menyebabkan sengketa.

63Mohd Pos

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Mohd Roshdi Yusof, *Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut perspektif Islam*, (Medan: Insan Digjaya, 1993), hlm.103.

#### 2.4.1.3 Kesehatan.

Masalah kesehatan pasangan adalah merupakan salah satu faktor terjadinya sengketa. Kesehatan yang tidak baik diantara suami istri terkadang dianggap membebankan oleh pasangannya masing-masing. Masalah seperti ini seharusnya dihadapi bersama sesuai untuk membuktikan kasih sayang atau cinta yang pernah dilafazkan. Masalah seksualitas atau ketiadaan zuriat juga menjadi salah satu sebab terjadinya sengketa rumah tangga.

Berikut pula adalah faktor-faktor luar bagi sengketa rumah tangga:

## 2.4.1.1 Campur tangan keluarga secara berlebihan

Campur tangan keluarga boleh dibagikan kepada dua, yaitu campur tangan untuk kebaikan rumah tangga tersebut ataupun sebaliknya. Campur tangan keluarga ini boleh melibatkan mana-mana ahli keluarga dari sebelah pihak keluarga istri maupun suami. Mertua terkadang mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara negatif, misalnya menghasut dalam hal-hal tertentu. Ini merupakan pengaruh luar yang juga memainkan peran dalam menjatuhkan institusi rumah tangga yang boleh menyebabkan terjadinya sengketa<sup>64</sup>. Selain itu, ianya juga disebabkan sikap anak itu sendiri yang terlalu bergantung dengan ibu bapa mereka walaupun telah berumah tangga.

#### 2.4.1.2 Masalah ekonomi

Masalah ekonomi yang melanda dunia sekarang ini megakibatkan pemberhentian pekerjaan, pengangguran, inflasi dan sebagainya. Hal ini juga

<sup>64</sup>Abu Al-Hasan Din Al-Hafiz, *Krisis Rumah Tangga, Sebab-Sebab Dan Cara Untuk Mengatasinya*, (Kertas Kerja), Kumpulan Kertas Kerja Kursus Perkahwinan dan Kekeluargaan dalam Islam. (Kuala Lumpur: Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, 1983), hlm. 4.

mempengaruhi kestabilan rumah tangga yang sebilangannya terjadi sengketa disebabkan kewangan keluarga yang tidak menentu.

### 2.4.1. Cara penyelesaiannya menurut perspektif islam

Secara umumnya, sengketa rumah tangga boleh ditangani sekiranya pihak suami dan istri berupaya menyelesaikannya dengan mengambil pendekatan berfikiran terbuka dan positif serta bermuhasabah diri. Ia juga dapat dielakkan dengan cara bertaubat dan bermaafan antara suami dan istri.

Sekiranya pihak suami telah menyadari kesalahannya, maka istri seharusnya bersedia memaafkan suami. Sekiranya isteri yang bersalah, maka si istri haruslah pergi kepada suami dan memohon maaf. Kedua-dua belah pihak juga harus berdoa kepada Allah SWT memohon agar diampunkan dosa serta memohon petunjuk agar rumah tangga sentiasa sejahtera dan dirahmati Allah SWT. Allah SWT telah berfirman di dalam surah *ar-R m* ayat 21 yaitu:

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". 66

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Fauziah Mohamad, *Kaunseling Rumah Tangga*, (Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi, 1998), hlm. 350-352.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Department Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. 644.

Penjelasan tentang tafsiran mengenai ayat ini adalah dari firman Allah, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri," yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, "supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya". Yakni, agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena jika pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbul keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Allah menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang sama sehingga timbul rasa kasih sayang, cinta dan senang. <sup>67</sup>

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan penyelesaiannya sengketa sebelum berlakunya perceraian karena lebih baik perkara ini diatasi terlebih dahulu, penyelesaian sengketa rumah tangga secara ringkasnya dapat dibagikan pada tiga tingkatan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa tingkat pertama adalah lebih berbentuk pada pencegahan sebelum terjadinya sengketa rumah tangga. <sup>68</sup> Penyelesaian sengketa tingkat ini berkait pada aspek pengajaran dan pedidikan untuk membantu memberi panduan kepada pasangan yang berumah tangga. Selanjutnya, pasangan akan didedahkan dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam menjalani alam berumah tangga. Proses pendidikan dan panduan yang diberikan pada tingkat ini adalah berupa kursus pra perkawinan dan melalui penyampaian khutbah nikah seperti yang diajurkan dalam Islam.

67Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Syihabuddin),

(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 759.

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Zaleha Kamaruddin, *Isu-Isu Kekeluargaan dan Undang-Undang*, (Kuala Lumpur: Angkata Belia Islam, 1997), hlm. 178.

Penyelesaian sengketa tingkat kedua adalah lebih kepada kaidah-kaidah bimbingan konseling untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang sudah mulai rusak<sup>69</sup>, dengan cara memberi memberi nasehat dan peringatan terhadap hak-hak dan tanggungjawab menjadi suami istri yang mungkin telah dilupakan. Bentuk penyelesaian sengketa rumah pada tangga tingkat kedua ini adalah melalui konsultasi, suluh dan hakam yang berperan sebagai mediator seperti yang telah dinyatakan Allah SWT di dalam surah *an-Nis* ' ayat 35 yaitu:

Artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Penjelasan ayat di atas adalah bukti bahwa Islam sangat menjaga kesejahteraan dan keharmonisan di antara pasangan, apabila berlaku suatu masalah sehingga terjadinya sengketa rumah tangga, maka sudah ada jalan penyelesaiannya, bahkan Islam sangat menganjurkan perdamaian yang diperankan oleh seorang mediator.

Penyelesaian sengketa tingkat ketiga dan terakhir adalah perceraian itu sendiri yang merupakan jalan terakhir bagi masalah sengketa rumah tangga

<sup>69</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Department Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 84.

setelah menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dan akhirnya gagal mengatasi sengketa yang terjadi.<sup>71</sup>



<sup>71</sup>Abu Al-Hasan Din Al-Hafiz, *Krisis Rumah Tangga, Sebab-Sebab Dan Cara Untuk Mengatasinya....*, hlm. 112.

-

#### **BAB TIGA**

# PERAN UNIT KHIDMAT DAN NASIHAT KELUARGA DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Negeri Kedah. Negeri ini merupakan salah satu daripada 14 negeri di Malaysia. Ibu Kota Negeri Kedah dan Pusat Pemerintahannya adalah di Alor Setar. Terletak di bagian utara Semenanjung Malaysia dan juga bersempadan dengan Wilayah Internasional yaitu Wilayah Satun, Songhkla dan Yala di Thailand. Negeri Kedah hanya dipisahkan antara Negeri Perlis di sebelah utara dan Pulau Pinang ke arah barat daya dan Negeri Perak di sebelah selatan.

Keluasan kawasan Negeri Kedah adalah 9,427 km². Kedudukan koordinat bagi Negeri Kedah di bagian LU 6°1 dan BT 100°3. Berdasarkan kepada banci penduduk di Negeri Kedah tahun 2018, jumlah penduduk hampir 2.1 juta orang. Negeri Kedah memiliki kepadatan penduduk yang seimbang di Malaysia, dengan jumlah penduduk 2.173,700 sekilometer persegi di seluruh daerah di Negeri Kedah. Negeri Kedah juga merupakan Negeri yang mempunyai etnik yang beragam bangsa yaitu India, Cina dan Melayu. Tetapi peratusan etnik Melayu di Negeri Kedah adalah paling tertinggi daripada etnik-etnik yang lain dan memiliki penganut Islam tertinggi di antara Negeri-Negeri di Malaysia.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Diakses pada situs <a href="https://ms.m.wikipidea.org>wiki>Kedah">https://ms.m.wikipidea.org>wiki>Kedah</a>. Tanggal 9 Februari 2019, pada jam 10:00 pagi.

Di Negeri Kedah, kesejahteraan masyarakat yang beragam bangsa dan budaya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sebuah negeri yang aman dan makmur. Khusus dalam mengharmoniskan masyarakat yang seimbang, Negeri Kedah juga memiliki lembaga pemerintah yang berupaya mensejahterakan masyarakat terutama mereka yang beragama Islam yaitu Jabatan Agama Islam Negeri Kedah atau disebut sebagai JAIK. Lembaga atau institusi ini beralamat di Majlis Agama Islam Negeri Kedah, Bangunan Wan Mat Saman, Jalan Raja, 05676, Alor Setar, Kedah 05460.

Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) ini ditubuhkan berdasarkan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Kedah No. 9 tahun 1962 dan diperbaharui dengan undang-undang baru yaitu Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam No. 5 Tahun 2008. Tahun 2008. Undang-Undang ini berlaku pada 1 April 2008 24 Rabiulawal 1429 H di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia (D.Y.M.M) Tuanku Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah. Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) merupakan sebuah lembaga pelaksana dasar keputusan serta bertanggungjawab dalam menyediakan program atau proyek untuk pertimbangan agama Islam dalam mengeluarkan panduan dan dasarnya atau penerangan mengenai setia keputusan.

Institusi ini juga bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan umat Islam di negeri ini dan juga merancang, merumus dan menyesuaikan segala dasar dan maklumat yang berhubung dengan agama Islam di samping

<sup>73</sup> Diakses pada situs <u>www.maik.gov.my>Page>PortalRasmi</u>. Tangal 10 Februari 2019, pada jam 10:00 pagi.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Warta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, *Tafsiran*, hlm. 172.

menentukan bahwa dasar tersebut dijalankan dengan penuh amanah dan sempurna berdasarkan Hukum Syarak.<sup>75</sup>

Visi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) adalah penerapan dan penghayatan Islam sebagai *Addin* dan cara hidup melalui pengurusan yang sistemastis, berkualitas, komited dan proaktif bagi melahirkan kesejahteraan umat. Selanjutnya misi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) adalah berusaha untuk mendaulatkan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan berusaha membentuk masyarakat Madani yang berilmu, beriman dan beramal seiring dengan pembangunan negeri dan negara. Obyektif Jabatan ini antaranya adalah:

- 3.1.1.1. Untuk mendidik, membentuk dan mewujudkan seluruh masyarakat Islam yang dinamis dan progresif berdasarkan kehidupannya kepada mencari keridhaan Allah SWT.
- 3.1.1.2. Untuk membangun dan menguatkan Ukhwah Islamiyah serta keimanan orang-orang Islam di Negeri Kedah khususnya dan Negara Malaysia umumnya agar tercapai kesatuan umat.
- 3.1.1.3. Untuk memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam.
- 3.1.1.4. Untuk mengadakan rancangan program tindakan bagi umat Islam dalam mempergiat, memudah dan mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Diakses dari situs <u>www.jaik.gov.my>Page>PortalRasmi</u>. Tanggal 10 Februari 2019, pada jam 10:00 pagi.

- 3.1.1.5. Untuk mendaftar dan mendata aktivitas-aktivitas dari pusat-pusat pengajian agama Islam di negeri ini dan mengadakan pembiayaan bagi hal-hal yang berkaitan dengannya.
- 3.1.1.6. Untuk mendata dan menyelaras pelaksanaan aktivitas-akitivitas yang disebut di atas.<sup>76</sup>

Secara faktualnya, Jabatan Agama Islam Negeri Kedah ini ditugaskan untuk memperluaskan syiar Islam khususnya untuk memastikan bahwa posisi agama Islam sebagai agama resmi negara dijamin dan dilindungi. Selanjutnya, tujuan lembaga ini adalah untuk membantu dalam memberi saran dan nasihat kepada Duli Yang Maha Mulia (D.Y.M.M) Tuanku Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah yang memerintah di Negeri Kedah dalam hal-hal yang berkaitan agama Islam kecuali perkara yang berhubungan dengan hukum syarak dan berkait dengan administrasi atau kewenangan keadilan. Dalam semua perkara ini hendaklah menjadi keutamaan bagi pihak yang berwenang di dalam Negeri Kedah.<sup>77</sup>


Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) memiliki sembilan bagian administrasi, yaitu Bagian Pengurusan Pelayanan dan Kewangan, Pendidikan, Dakwah, Penyelidikan, Undang-Undang Keluarga Islam, Penegakan Hukum, Pendakwaan, Pengurusan Masjid dan Pengurusan Halal. Setiap bagian administrasi ini di kepalai oleh seorang Ketua Bagian dan Wakil Ketua Bagian yang bertanggungjawab penuh kepada Ketua Pengarah atau Yang Di Pertua

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Warta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman , *Enakmen No. 5 Tahun 2008 Tentang Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman)*, Pasal 6, hlm. 177.

Jabatan Agama Islam tersebut. Jabatan Mufti Negeri Kedah juga akan memberi nasihat dan fatwa dari segi hukum syarak dalam setiap perkara yang telah diputuskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK).<sup>78</sup>

Tabel 1: Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK)<sup>79</sup>




Sumber: <a href="http://www.jaik.gov.my/?page\_id=126">http://www.jaik.gov.my/?page\_id=126</a> "Portal Resmi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah"

.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Diakses dari situs <u>www.jaik.gov.my>Page>PortalRasmi</u>. Tanggal 10 Februari 2019, pada jam 11:00 pagi.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Diakses dari situs <a href="http://www.jaik.gov.my/?page\_id=126">http://www.jaik.gov.my/?page\_id=126</a>. Tanggal 12 Februari 2019, pada jam 9:00 pagi.



Tabel 2: Struktur Organisasi Bagian Undang-Undang Keluarga Islam<sup>80</sup>

Sumber: <a href="http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165">http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165</a> "Portal Resmi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah"

٠

 $<sup>^{80}</sup>$  Diakses dari situs <a href="http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165">http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165</a>. Tanggal 12 Februari 2019, pada jam 9:00 pagi.

Di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK), terdapat dua belas Pejabat Agama Daerah (PAD) yang bertanggungjawab berkaitan hal-hal agama di setiap daerah masing-masing dan mengikut perintah yang dikeluarkan oleh Jabatan ini. Pejabat Agama Daerah tersebut yaitu, PAD Kota Setar, PAD Kubang Pasu, PAD Padang Terap, PAD Langkawi, PAD Kuala Muda, PAD Yan, PAD Sik, PAD Baling, PAD Kulim, PAD Bandar Baharu, PAD Pendang, PAD Pokok Sena. Setiap Pejabat Agama Daerah (PAD) ini diketuai oleh seorang Ketua Pengarah yang bertanggugjawab memberi setiap laporan tahunan dan kinerja para pegawai kepada Jabatan Agama Islam Negeri. 81

Peran Pejabat Agama Daerah (PAD) ini lebih terfokus kepada setiap daerahnya dan perannya sama seperti Jabatan Agama Islam Negeri. Setiap Pejabat Agama Daerah (PAD) mempunyai Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam. Dalam bagian ini, organisasi khusus untuk permasalahan keluarga atau perceraian adalah Unit Khidmat Nasihat Keluarga yang berwenang dalam memberi layanan konsultasi atau nasihat kepada Keluarga yang mempunyai masalah dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) bahwa statistik status khidmat nasihat tersebut di setiap Pejabat Agama Daerah (PAD) dari tahun 2015-2018 adalah seperti tabel berikut:

<sup>81</sup> Diakses dari situs <a href="http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165">http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165</a>. Tanggal 14 Februari 2019, pada jam 10:00 pagi.

Tabel 3: Statistik Status Khidmat Nasihat/Rundingcara dalam kasus mediasi mengikut daerah di Negeri Kedah<sup>82</sup>

BIL	DAERAH	STATUS						
		DALAM PROSES	SESI RUNDING CARA	SELESAI- PIHAK LAIN	SELESAI	BATAL	SELESAI- TIDAK HADIR	
1	KOTA SETAR	386	235	93	537	9	47	1307
2	KUBANG PASU	0	51	322	696	28	159	1256
3	PADANG TERAP	17	15	13	101	1	16	163
4	LANGKAWI	166		47	30	0	22	266
5	KUALA MUDA	762	22	8	147	2	63	1004
6	YAN	15	1	75	164	11	49	315
7	SIK	100	110	116	24	3	8	361
8	BALING	1	19	267	303	40	169	799
9	KULIM	108	53	230	422	10	260	1083
10	BANDAR BAHARU	10	0	15	19	0	1	44
11	PENDANG	194	1	46	75	0	1	317
12	POKOK SENA	0	0	17	30	3	3	53
	JUMLAH	1759	508	1249	2548	107	797	6968

Sumber: <a href="http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml">http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml</a> "Data Aduan Khidmat Nasihat Negeri Kedah"

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapati angka tertinggi aduan khidmat nasihat dalam kasus mediasi ini adalah yang

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Diakses dari situs <a href="http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml">http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml</a>. Tanggal 14 Februari 2019, pada jam 10:00 pagi.

menetap di Alor Setar, Kubang Pasu, Kuala Muda dan Kulim. Penduduk yang menetap di kawasan ini lebih cenderung mempunyai masalah keluarga disebabkan oleh berberapa faktor-faktor sekitarnya. Ini karena kawasan Alor Setar, Kubang Pasu, Kuala Muda dan Kulim adalah merupakan kota besar yang membangun dengan pesat, kawasan perindustrian yang padat, pusat pemerintahan negeri (Alor Setar) dan jalan yang terlalu macet dengan latar belakang penduduk yang ramai dan seluruh penduduknya kebanyakan bekerja dan juga status sosial budaya atau masyarakat yang tidak seimbang.

# 3.2. Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian

Dalam penelitian yang dilakukan di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, hasil yang telah didapatkan oleh penulis sendiri adalah jumlah kasus pengaduan masyarakat dalam masalah rumah tangga yang telah didaftarkan pada tahun 2015 mencapai 1,165 kasus dan hanya 596 yang dapat diselesaikan secara damai. Pada tahun 2016 mencapai 1,894 kasus dan hanya 759 kasus yang telah berhasil didamaikan dengan baik. Selanjutnya, pada tahun 2017 mencapai 2,047 kasus dan yang berhasil diselesaikan secara baik adalah 639 kasus. Pada tahun 2018 mencapai 1,862 kasus dan yang dapat diselesaikan dengan baik adalah 554 kasus saja. Jumlah keseluruhannya yang mengajukan aduan khidmat Nasihat adalah 6,968 kasus dan yang berhasil didamaikan hanya 2,548 kasus saja. Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel seperti berikut:

Tabel 4: Statistik Tingkat Keberhasilan Aduan Khidmat Nasihat di Negeri Kedah<sup>83</sup>

BIL	STATUS	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
1	JUMLAH ADUAN	1,165	1,894	2,047	1,862	6,968
2	SELESAI	596	759	639	554	2,548

Sumber: <a href="http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml">http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml</a> "Data Aduan Khidmat Nasihat Negeri Kedah"

Kasus-kasus yang tidak berhasil didamaikan oleh Unit Khidmat Nasihat atau pihak yang lain, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada pihak pengadilan yaitu Mahkamah Syar'iyah. Jumlah pendaftaran perkawinan dan perceraian ke Jabatan Agama Islam Negeri Kedah pada tahun 2015 sampai 2018 secara jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 5: Statistik Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian yang telah terdaftar

2015		2016		2017		2018		
NIKAH	CERAI	NIKAH	CERAI		CERAI	NIKAH	CERAI	
11,685	1,307	12,470 A R	1,489 R A	12,399 N I R	2,188	13,825	3,218	
Total Jumlah Pernikahan				50,379				
Total	Jumlah F	Perceraian		8,202				

Sumber: <a href="http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml">http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml</a> "Data Perkawinan dan Perceraian Negeri Kedah"

<sup>83</sup> *Ibid*.

Berdasarkan hasil fakta tabel di atas, penulis mendapati, tahun 2015 menunjukkan jumlah perceraian mencapai 1,307 orang, tahun 2016 mencapai 1,489 orang, tahun 2017 mencapai 2,188 orang dan tahun 2018 mencapai 3,218 orang. Ini bermakna angka perceraian dari tahun 2015 hingga 2018 semakin meningkat. Menurut Iman Binti Mohamad Hassan, Ketua Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam, beliau berkata faktor-faktor peningkatan angka perceraian disebabkan oleh hubungan kekeluargaan itu sendiri dengan arus peredaran zaman yang tidak seimbang.

Beliau juga mengatakan, banyak pasangan bercerai disebabkan kurang ilmu pengetahuan tentang agama dan kekeluargaan sedangkan program-program berkaitan dengan hubungan keluarga dan perkawinan ini sangat banyak dianjurkan oleh pihak berkenaan. Selain itu, ada juga perceraian terjadi karena faktor media sosial atas faktor cemburu dan banyak pasangan bercerai disebabkan suami kecanduan narkoba dan perjudian. Menurut beliau juga faktor perceraian paling konkrit era kini adalah hubungan gelap atau perselingkuhan.<sup>85</sup>

Sebenarnya peran dan fungsi Unit Khidmat Nasihat ini juga kurang efektif dan efesien. Ini karena jumlah perceraian di Negeri Kedah sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus mediasi yang berhasil diselesaikan dengan damai. Dengan jumlah pengajuan aduan khidmat Nasihat ini tinggi akan tetapi angka perceraian tetap juga meningkat akan menjadi dampak yang sangat buruk

<sup>84</sup> Diakses dari situs <a href="http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml">http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml</a>. Tanggal 16 Februari 2019, pada jam 9:00 pagi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Wawancara dengan Iman Binti Mohamad Hassan Ketua Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S41), pada tanggal 20 Februari 2019

dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya para pasangan yang mempunyai masalah rumah tangga ke Unit Khidmat Nasihat ini memberikan petunjuk bahwa Unit ini memiliki peran dan fungsi.

Unit Khidmat Nasihat di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah diatur di bawah Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam. Unit ini membantu keluarga yang mempunyai sengketa untuk diselesaikan secara baik mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Antara peran dan fungsi Unit Khidmat Nasihat ini adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

- 3.2.1. Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga antaranya:
- 3.2.1.1. Meningkatkan tahap profesionalitas dalam memberi layanan Khidmat Nasihat (konsultasi) kepada pasangan-pasangan yang bersengketa.
- 3.2.1.2. Merekap data pengendalian aduan Khidmat Nasihat yang berkualitas dan sistematis.
- 3.2.1.3. Memastikan proses kursus / bengkel / seminar pemantapan keluarga dan kursus perkawinan berjalan patuh syariah berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam.
- 3.2.1.4. Memastikan sistem pengurusan perkawinan Islam di Negeri Kedah dapat diaplikasikan dalam layanan perkhidmatan Unit Khidmat Nasihat.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Diakses dari situs <u>www.jaik.gov.my>Page>PortalRasmi</u>. Tanggal 16 Februari 2019, pada jam 9:00 pagi.

- 3.2.1.5. Menyediakan layanan pengaduan Khidmat Nasihat (konsultasi) secara ramah kepada pelanggan mengikut Undang-Undang yang telah ditetapkan tanpa ada unsur yang lain.
- 3.2.1.6. Menguruskan pelantikan khidmat Pengacara Syariah dan menyediakan kemudahan maklumat data untuk Pengacara Syariah sebagai rujukan kepada keluarga yang bersengketa.
- 3.2.2. Fungsi Unit Khidmat Nasihat antaranya:
- 3.2.2.1. Memberi layanan khidmat Nasihat (konsultasi) kepada pasanganpasangan keluarga yang bermasalah.
- 3.2.2.2. Mengadakan kunjungan kerja umum Unit Khidmat Nasihat ke setiap Pejabat Agama Daerah di Negeri Kedah.
- 3.2.2.3. Mengatur kursus / seminar / bengkel / kepada pegawai Khidmat Nasihat dan Pengacara Syariah.
- 3.2.2.4. Mengumpul data-data dan maklumat Pengaduan masalah keluarga dari Pejabat-Pejabat Agama Daerah di Negeri Kedah.
- 3.2.2.5. Mengendalikan Pusat-Pusat Pembangunan Keluarga Islam di Negeri Kedah.
- 3.2.2.6. Melantik pegawai-pegawai bagi Pusat Pembangunan Keluarga Islam (PPKI)<sup>87</sup>

Secara teoritis, peran dan fungsi Unit Khidmat Nasihat Keluarga ini merupakan salah satu perkara untuk menjadikan sebuah rumah tangga ke arah

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> *Ibid*.

yang baik, malah menjadikan sebuah keluarga itu arti bagi sebuah kehidupan. Keluarga tidak hanya menjadi tempat berkumpul semua anggota keluarga, akan tetapi untuk menciptakan keharmonisan serta hubungan silaturahim yang penuh kasih dan sayang antara mereka. Peran dan fungsi ini seharusnya lebih memberi manfaat bagi setiap masyarakat yang menjadi penduduk tetap dan dinaungi oleh pemerintah yang melambangi agama Islam itu sendiri yaitu Jabatan Agama Islam yang menjadi institusi resmi.

# 3.3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga

### 3.3.1. Faktor-faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam, Penulis mendapati tugas Unit Khidmat dan Nasihat ini mempunyai pendukung yang menjadi dasar kinerja para pegawai dalam unit ini.

Salah satu pendukung utama Unit Khidmat dan Nasihat ini adalah adanya Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang telah menjadi pedoman bagi setiap masyarakat Negeri Kedah dan menjadi Undang-Undang Resmi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman yang disetujui oleh Duli Yang Maha Mulia (D.Y.M.M) Tuanku Sultan yang memerintah.

Kewenangan Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga, Bagian Undang-Undang Undang Keluarga Islam ini didasarkan kepada *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam* tersebut yang menjadi tolak ukur dan pedoman dalam mengatur sesuatu perkara.

Selain itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Bagian Administrasi Keluarga, Sosial dan Komuniti juga menjadi pendukung kuat kepada tugas-tugas Unit Khidmat dan Nasihat dalam membantu mengumpulkan data dan maklumat kekeluargaan. Selanjutnya, menjamin data dan statistik berkaitan pernikahan, perceraian, rujuk dan gejala sosial dapat diperoleh dengan mudah di seluruh negeri dan daerah di Malaysia.<sup>88</sup>

# 3.1.2. Faktor-Faktor Penghambat

Upaya dalam melaksanakan tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini seringkali berhadapan dengan beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini sedikit memberi dampak dalam proses melakukan tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini. Berikut merupakan beberapa hambatan yang dihadapi antaranya sebagai berikut:

#### 3.1.2.1. Tidak ada pengganti kekosongan jabatan dan kekurangnya staf

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa faktor terjadinya hambatan adalah dikarenakan terdapat beberapa kekosongan jabatan dalam Unit Khidmat dan Nasihat ini. Kekosongan jabatan ini disebabkan oleh pegawai-pegawai yang telah pensiun. Dalam waktu yang sama memberi sedikit dampak dalam gerak kerja atau tugas disebabkan kekurangan staf dan menjadi sesuatu yang lumrah dihadapi di mana-mana pihak atau lembaga yang stafnya tidak mencukupi.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Wawancara dengan Zamri Bin Omar, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S32), pada tanggal 20 Februari 2019

Jumlah Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat di daerah-daerah dalam Negeri Kedah sangat tidak mencukupi kebutuhan dalam menjalankan tugas menyelesaikan masalah rumah tangga dalam rangka untuk mencegah terjadinya perceraian untuk mengurangi angka perceraian itu sendiri.

Oleh karena itu tugas Unit Khidmat dan Nasihat ini berdasarkan undangundang, sangat diperlukan pemahaman tentang Undang-Undang Keluarga Islam dengan lebih mendalam, prosedur, tatacara dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan tugas penyelesaian masalah keluarga atau mediasi, sebagaimana kuasa yang telah diberikan kepada mereka,

Menurut Zamri Bin Omar, Penolong Pegawai Hal Ehwal Agama Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam, jumlah Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat yang aktif pada saat ini adalah sebanyak 40 orang dan kekosongan jabatan mencapai 22 posisi. Berdasarkan angka tersebut, menurut beliau sendiri jabatan seperti ini sangat diperlukan tenaga kerja yang lebih untuk memenuhi kekosongan jabatan tersebut dalam membendung kasus-kasus mediasi yang semakin meningkat di setiap daerah dan beliau menegaskan bahwa jumlah angka yang aktif tersebut tidak memadai dengan banyaknya jumlah penduduk Negeri Kedah<sup>89</sup>.

#### 3.1.2.2. Tidak ada Prasarana yang bagus

Dalam melakukan setiap proses pekerjaan terutama dalam kasus penyelesaian sengketa keluarga, seharusnya mempunyai prasarana yang baik, sistematis dan berkualitas. Akan tetapi apabila prasarana tidak mencapai

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> *Ibid*.

kebutuhan yang selayaknya didapatkan oleh pelanggan yang hadir untuk melakukan proses mediasi akan memberi tanggapan yang buruk kepada Unit ini dan akhirnya akan menyebabkan timbulnya keraguan masyarakat dalam menggunakan layanan konsultasi dari unit ini untuk melakukan proses mediasi dan akhirnya perceraian menjadi jalan terkahir bagi mereka. Ini tidak selaras dengan konsep dan tujuan Unit Khidmat dan Nasihat itu sendiri dengan upaya memberi layanan perdamaian yang baik serta ramah kepada untuk pelanggan mengikut setiap prosedur yang ditetapkan. Akan tetapi prasarana yamg tidak sesuai kebutuhan akan menyebabkan hambatan utama dalam melakukan setiap tugas. 90

### 3.3. Upaya dan Kendala Dihadapi Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam Mediasi

#### 3.3.1. Upaya yang dihadapi Unit Khidmat dan Nasihat antaranya adalah:

Secara faktualnya, setiap pasangan yang telah berkawin ingin mendirikan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wara mah. Namun, dalam membangun keluarga yang baik bukanlah perkara yang mudah. Hambatan dan tantangan menjadi alasan yang penting untuk menjadikan sebuah keluarga itu kuat dan utuh. Perkara ini perlu diatasi dengan penuh ketabahan.

Misi untuk mencapai sebuah keluarga dan pasangan yang ingin hidup dengan penuh bahagia adalah dengan mendalami tentang ilmu kekeluargaan yang suatu hari nanti akan menjadi ayah dan ibu kepada anak-anak. Ini merupakan sumber yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi segala

.

<sup>90</sup> Ibid.

kemungkinan yang akan terjadi sepanjang kehidupan berkeluarga. Oleh itu, Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini memiliki upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan keluarga.

Dalam hasil wawancara bersama Iman Binti Mohamad Hassan, Ketua Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah, penulis telah menemukan upaya untuk menyelesaikan masalah keluarga adalah seperti berikut:

#### 3.3.1.1. Memanggil pasangan yang bersengketa

Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga berusaha dalam memanggil pihak yang bersengketa setelah diajukan pengaduan khidmat Nasihat (konsultasi) dan memberi layanan konsultasi kepada pasangan yang telah mengajukan aduan Khidmat Nasihat (konsultasi) dengan sebaik mungkin dan adil.

#### 3.3.1.2. Merancang dan menganjurkan seminar pemantapan keluarga bahagia

Seminar seperti ini adalah suatu alternatif dan kebijakan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam dalam memantapkan institusi keluarga pasca perkawinan di setiap universitas, masjid di setiap daerah-daerah kepada pasangan yang telah berkawin. Seminar ini tidak diwajibkan, akan tetapi, seminar ini bertujuan untuk mempersiapkan segala cara dalam menghadapi situasi zaman sekarang karena hal ini sangat penting dan bertujuan untuk memberi pengetahuan khusus kepada pasangan dalam

menguruskan hal-hal rumah tangga dan cara menyelesaikan konflik tanpa adanya pihak lain.<sup>91</sup>

#### 3.3.1.3. Menganjurkan kursus pra perkawinan

Kursus Pra Perkawinan ini dianjurkan kepada calon pasangan/pengantin yang ingin berkawin untuk mendirikan dan menuju keluarga *sakinah mawaddah wara mah*. Langkah baik Jabatan Agama Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam ini adalah dengan mewajibkan mengikuti kursus ini kepada setiap pasangan sebelum tejadinya ijab dan qabul. Tujuan dan obyektif kursus ini adalah untuk memberi ilmu pengetahuan kepada pasangan atau peserta kursus dalam membentuk dan melahirkan sebuah keluarga dengan dasar-dasar pengurusan kehidupan keluarga, memberi pemahaman tentang kemahiran fardhu ain mencakup ilmu akidah, akhlak dan munakahat.

#### 3.3.1.4. Menyediakan modul kursus pra perkawinan dan pasca perkawinan

Idealnya, modul ini berupa data-data tentang pengetahuan dasar-dasar kekeluargaan, hukum-hukum dan kewajiban suami istri bagi pasangan yang ingin membangunkan sebuah institusi rumah tangga yang utuh. Modul ini diatur oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Kedah (JAIK) Bagian Undang-Undang Keluarga Islam untuk diberi kepada setiap Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam menyampaikan dan menyesuaikan segala tuntutan yang telah diatur kepada pasangan ingin bernikah

-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Wawancara dengan Iman Binti Mohamad Hassan Ketua Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam (S41), pada tanggal 20 Februari 2019

atau yang telah bernikah melalui Kursus Pra Perkawinan dan Kursus Pasca Perkawinan. 92

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini adalah memberikan dan melahirkan suatu azas tentang pengetahuan dasar kekeluargaan bagi pasangan yang akan mendirikan rumah tangga dan pasca perkawinan dalam rangka untuk meningkatkan ilmu yang telah ada dan memantapkan persediaan diri serta meningkatkan keyakinan setiap pasangan.

Kepentingan pengetahuan mengenai hukum-hukum agama, menjauhi perkara yang haram antara suami istri, hak dan kewajiban suami istri yang mengajarkan adanya tanggungjawab kebersamaan antara keduanya untuk saling melengkapi, menjaga, memahami dan menerima segala kenyataan, musyawarah, suka memaafkan dan lain sebagainya.

Hal ini merupakan pondasi pengetahuan dan kebijakan yang telah ditanam oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga bagi calon pasangan maupun suami istri yang bersengketa. Oleh yang demikian, dengan ilmu pengetahuan yang ada maka di dalam keluarga dapat menyelesaikan konflik dan problematika rumah tangga dengan mudah.

Pengalaman yang telah didapatkan melalui peran dan fungsi yang dilakukan oleh Unit Khidmat dan Nasihat itu sendiri menjadi tolak ukur dan panduan bagi setiap pasangan. Penulis juga mendapati bahwa program atau usaha-

.

<sup>92</sup> Ibid.

usaha yang dilakukan oleh Unit Khidmat Dan Nasihat Keluarga ini adalah untuk mencegah dan menurunkan perselisihan keluarga dan angka perceraian

#### 3.3.2. Kendala yang dihadapi Unit Khidmat dan Nasihat ini antaranya adalah:

Di Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) maupun Pejabat Agama Daerah (PAD) penulis mendapati bahwa semua para pegawainya adalah berlatar belakang pendidikan agama, pegawai unit ini keseluruhannya mempunyai kelulusan akademik dalam Jurusan Syariah. Namun demikian, di antara Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini hanya ada beberapa orang pegawai yang berpendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling Keluarga.

Namun apabila mereka mengendalikan kasus masalah keluarga (mediasi), akan membutuhkan waktu yang lama untuk memediasikan pasangan yang bersengketa disebabkan kekurangan pegawai dalam bidang Bimbingan dan Konseling Keluarga. Ini membuktikan bahwa peran untuk menjadi seorang Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang Bimbingan dan Konseling Keluarga. <sup>93</sup>

Selain itu, kendala yang sering dihadapi oleh pegawai Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga adalah mereka terpaksa menerima banyak kasus dalam satu hari sehingga sulit untuk dipahami dengan baik. Hal ini disebabkan kekurangan Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah (JAIK) dan juga di setiap Pejabat Agama Daerah (PAD). Menurut Mohd

-

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Wawancara dengan Mohd Zuraini Bin Abdul Munir, Pegawai Unit khidmat Nasihat Bagian Adminstrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S19), pada tanggal 20 Februari 2019

Zuraini Bin Abdul Munir (S19) Pegawai Unit Khidmat Nasihat Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Negeri, sekiranya hal ini terus berlanjutan disebabkan kurangnya tenaga atau sumber daya manusia itu sendiri akan memberi sedikit kesulitan dalam menanggapi setiap kasus yang ada, prasarana juga tidak melengkapi kebutuhan akan mengakibatkan masalah kepada Pegawai Unit Khidmat Nasihat yang ada seperti mereka akan merasa tekanan kerja dan tekanan kejiwaan juga akan menurun dan akhirnya menyebabkan kasus mediasi yang ada kurang diperhatikan. 94

Layanan Khidmat Nasihat (konsultasi) ini terbuka kepada semua pasangan yang bersengketa tanpa membeda-bedakan baik kaya ataupun miskin maupun tua ataupun muda. Beberapa pasangan bersengketa hadir dalam situasi di mana mereka terlalu emosional dan tidak stabil sehingga menyebabkan pegawai unit ini sulit untuk mendamaikannya. Walaupun mereka tetap hadir dalam proses mediasi, akan tetapi apabila mereka hadir dalam keadaan yang tidak sabar baik dalam menyelesaikan proses mediasi tersebut ataupun tidak maka akan menimbulkan sedikit kesulitan dalam memberi kesadaran kepada mereka.

Hadir dalam proses mediasi dengan keadaan emosi yang marah mengakibatkan pertengkaran antara pasangan suami istri dihadapan pegawai tersebut sehingga memberi dampak yang negatif terhadap pegawai itu sendiri dan pegawai yang ingin memberi layanan konsultasi dengan baik dan ramah.

Ada juga sebagian pasangan bersengketa ini tidak dapat berkerja sama selama sesi mediasi. Mohd Zuraini Bin Abdul Munir menceritakan ada kasus

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> *Ibid*.

bahwa terdapat si suami tanpa ada rasa malu memarahi si istri di depan seorang pegawai Unit Khidmat Nasihat karena si istri tersebut tidak menghormati waktu yang telah ditetapkan kepada mereka.

Beliau juga mengatakan prasarana untuk mengadakan mediasi rumah tangga tidak mencapai kebutuhan yang secukupnya. Ini karena tempat mediasi dilakukan di ruangan Pegawai Unit Khidmat Nasihat yang kecil dan sempit. Ruangan tersebut juga sulit untuk dilewati. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya sedikit keraguan dan ketidaknyamanan kepada pasangan yang bersengketa hadir untuk sesi mediasi. 95

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga mengalami kendala yang berat disebabkan banyak masyarakat masih belum mengetahui manfaat unit ini dengan sebaiknya. Meskipun unit ini telah lama ditubuhkan untuk mengatasi permasalahan keluarga dalam rangka untuk menurunkan angka perceraian tetapi masyarakat masih beranggapan bahwa Unit Khidmat Nasihat ini merupakan tempat untuk mengajukan perceraian sebagai syarat dari lembaga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebelum kasus mereka dilanjutkan.

#### AR-RANIRY

## 3.4. Prosedur dan Tatacara Layanan Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga

Untuk memastikan proses penyelesaian masalah di Unit ini berjalan dengan baik, pihak unit telah mengambil langkah untuk membuat prosedur dan tatacara sesuai dengan undang-undang agar lebih sistematis. Prosedur ini akan

<sup>95</sup>Ibid.

digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Prosedur dan tatacara ini akan dilakukan oleh Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam dan semua Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga di setiap Pejabat Agama Daerah (PAD) di Negeri Kedah. Pasangan-pasangan yang mempunyai perselisihan akan membuat pengaduan Khidmat Nasihat kepada pegawai unit yang bertugas. Pegawai unit akan menerima kasus dari pengadu tersebut yaitu orang yang memohon layanan konsultasi tentang masalah yang dihadapinya. <sup>96</sup>

Menurut Mohd Zuraini Bin Abdul Munir, setelah pengaduan dibuat, Pegawai Unit Khidmat dan Nasihat akan ditugaskan untuk mendata dan menyimpan maklumat pribadi pengadu di dalam formulir aduan yang telah disediakan oleh pihak unit. Data-data atau informasi yang diperlukan adalah merangkum semua aspek maklumat pribadi pengadu, seperti nama, alamat, nomor kartu pengenalan, tingkat pendidikan dan jumlah anak. Pengadu harus menyatakan masalah yang dihadapi dalam formulir atau surat yang telah disediakan oleh unit ini. Setelah itu beberapa dokumen perlu disertakan seperti salinan fotocopy kartu pengenalan dan salinan sertifikiat nikah atau rujuk. Seterusnya, pengadu diwajibkan untuk menandatangani formulir tersebut sebelum diserahkan kepada Pegawai Unit Khidmat Nasihat.

Formulir yang telah diterima akan dilihat ulang untuk memastikan tidak ada kecacatan penulisan. Setelah itu akan dicatat ke dalam sistem Unit Khidmat

-

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Diakses dari situs <u>www.jaik.gov.my>Page>PortalRasmi</u>. Tanggal 16 Februari 2019, pada jam 9:00 pagi.

Nasihat. Pegawai yang bertugas akan mengidentifikasi kembali masalah pasangan yang bersengketa berdasarkan pernyataan masalah pengadu di formulir yang disediakan. Selanjutnya, kasus akan diproses dan dibuka sementara menetapkan tanggal panggilan untuk hadir bermediasi.

Proses pemanggilan pihak atau pasangan yang bersengketa akan dimulai selama 14 hari sejak tanggal kasus tersebut diproses dan dibuka. Surat pemanggilan akan dikirim kepada pihak yang bersengketa pengadu dan juga pihak yang diadu. Setelah dikirim surat, pihak unit akan menghubungi melalui telepon untuk menginformasikan surat telah dikirim. Tujuan pemanggilan melalui surat dan telepon adalah sebagai peringatan dan juga undangan kepada mereka yang ingin menghadiri dan menjalankan proses konsultasi/mediasi pada tanggal dan waktu yang ditetapkan.<sup>97</sup>

Dalam proses pemanggilan tersebut, hadirnya pasangan yang bersengketa ini, maka dalam proses mediasi akan dilakukan sesuai prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan. Akan tetapi, apabila tidak hadirnya pasangan tersebut karena berhalangan, pegawai unit akan mengatur kembali jadwal pada tanggal yang lain. Setelah ditetapkan penjadwalan semula, pasangan tersebut tetap juga tidak menghadirkan diri untuk proses mediasi tersebut tanpa ada alasan, maka kasus ini akan dianggap selesai setelah empat bulan dan berkas kasus akan ditutup. Selanjutnya, surat penutupan kasus mediasi akan dikeluarkan atas arahan Ketua

<sup>97</sup> Wawancara dengan Mohd Zuraini Bin Abdul Munir, Pegawai Unit khidmat Nasihat Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S19), pada tanggal 20 Februari 2019

dan Wakil Ketua Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam.

Komitmen Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalam prosedur dengan baik. Tetapi dalam rumusan proses penyelesaian sengketa mungkin terjadi sebaliknya. Mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Ada juga pasangan yang membutuhkan waktu yang lebih untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Jadi dalam kasus seperti ini, akan ada pertemuan selanjutnya. Oleh yang demikian, pengaturan jadwal akan dilakukan seperti biasa oleh pegawai unit. Dalam beberapa kasus seperti ini, situasi akan berubah, pada pertemuan pertama mereka terjadi seperti biasa dan meminta pertemuan ulang.

Tetapi setelah pertemuan selanjutnya mereka tidak datang tanpa mengemukakan alasan maka pihak unit akan menganggap mereka telah berdamai walaupun mereka belum berdamai, maka mereka akan kembali mendapatkan bantuan dari pihak Unit Khidmat Nasihat. Dalam hasil proses konsultasi atau konseling merumuskan kasus tersebut dapat didamaikan maka kasus tersebut harus ditutup atas persetujuan pasangan. Jika sebaliknya hasil proses tersebut merumuskan untuk bercerai, kasus harus dilanjutkan ke pihak Mahkamah Syar'iyah, maka pihak unit atas arahan Ketua dan Wakil Bagian Keluarga Islam akan bertanggungjawab mengajukan permohonan untuk mendaftarkan pasangan tersebut untuk melanjutkan proses perceraian. 98

<sup>98</sup> *Ibid*.

Menurut hasil wawancara secara pribadi dari komentar sebuah pasangan yang berhasil didamaikan oleh pihak Unit Khidmat Nasihat yaitu Muhamad Fahmi Bin Fauzan dan pasangannya Nurliana Binti Azman. Mereka mengatakan bahwa setiap prosedur yang diatur menimbulkan perasaan positif karena prosedur tersebut menjadi tolak ukur kebijakan pihak unit yang ingin sekali membantu para pasangan untuk berdamai.

Mereka juga mengatakan layanan yang telah diberikan sangat baik merangkum setiap aspek penilaian pribadi, nasihat dan saranan yang sangat memuaskan. Prosedur yang telah diatur juga sangat relevan untuk pasangan bersengketa masa kini yang menginginkan perdamaian daripada terjadinya perceraian. Prosedurnya juga mudah untuk dipahami dan diikuti. 99

Tetapi dalam penelitian ini, penulis juga mendapati ada beberapa pasangan yang tidak ingin menerima prosedur seperti ini. Menurut Mohd Zuraini Bin Abdul Munir, pasangan tersebut menganggap prosedur yang diatur seperti menyusahkan proses perdamaian dengan membuang waktu yang lama dalam menentukan mulainya proses mediasi tersebut.

Selanjutnya, mereka juga beranggapan dan mengatakan prosedur ini tidak adil di antara sebelah pihak, maupun kedua-duanya. Prosedur ini dianggap sebagai batu penghalang bagi mereka yang ingin bercerai. Mereka juga beranggapan prosedur dan tatacara seperti ini akan menyebabkan proses perdamaian akan memakan waktu yang lama dan menimbulkan rasa tidak nyaman untuk berdamai

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Wawancara dengan Muhamad Fahmi Bin Fauzan dan Nurliana Binti Azman, pada tanggal 24 Februari 2019.

lagi disebabkan prosedur terlalu banyak yang harus dilakukan sebelum mendaftar diri mereka ke pihak Unit Khidmat Nasihat ini. $^{100}$ 



Wawancara dengan Mohd Zuraini Bin Abdul Munir, Pegawai Unit khidmat Nasihat Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S19), pada tanggal 20 Februari 2019

#### **BAB EMPAT**

#### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan penelitian yang telah dilakukan dari bab bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1. Angka perceraian di Negeri Kedah setiap tahun semakin meningkat. Hal Ini merungsingkan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai peran yang telah dilakukan oleh pihak Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga untuk menguatkan dan mengukukuhkan lagi institusi kekeluargaan melalui berbagai cara dengan menyadarkan masyarakat itu sendiri tentang masalah rumah tangga atau persengketaan suami istri dalam upaya mengelakkan terjadinya perceraian atau kekerasan rumah tangga. Justru itu, Kursus Pra perkawinan Islam dianjurkan untuk memberikan ilmu pengetahuan rumah tangga bagi setiap calon pengantin dan Kursus Pemantapan Pasca Perkahwinan yang mana terdapat banyak program membina keluarga bahagia adalah satu tindakan dan kebijakan yang baik bagi mencegah terjadinya perceraian.
- 4.1.2. Upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Pihak Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga sangat baik dan menepati prosedur. Faktor utama pendukung unit ini adalah dengan adanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Bagian Administrasi Keluarga Sosial dan komuniti yang menjadi pendukung kuat kepada tugas-tugas unit ini dalam membantu mengumpulkan data-data yang

berkaitan pernikahan, perceraian dan rujuk. Selain itu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman tahun 2008 juga menjadi salah satu pendukung dalam unit ini yang telah menjadi pedoman bagi setiap organisasi, lembaga dan juga masyarakat itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi penghambat tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga ini adalah kekurangan staf pekerjaan mengakibatkan proses mediasi sangat sulit untuk diselesaikan. Ini karena hampir setiap hari kasus mediasi diajukan ke pihak ini. Oleh itu, dalam penyelesaian sengketa keluarga Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga mengalami sedikit kendala dan hambatan untuk mendamaikan sengketa keluarga karena minimum tenaga kerja atau ahli unit yang sedikit. Prasarana yang telah ada juga tidak mencukupi kebutuhan khusus untuk berkonsultasi dengan pasangan yang bersengketa dengan ruang yang kecil dan sempit. Hal ini akan menyebabkan, masyarakat kurang senang dengan keupayaan pihak unit ini dalam usaha untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa peran Unit Khidmat Nasihat unit ini hanya sebagai tempat mengajukan perceraian sebelum perkara ini dibawa ke Mahkamah Syar'iyah.

#### **4.2.** Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal untuk perbaikan tugas Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga yaitu:

ما معة الرانرك

AR-RANIRY

- 4.2.1. Unit Khidmat dan Nasihat perlu menambah sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Unit Khidmat Nasihat juga perlu mengadakan kempen dan publisiti berkenaan dengan pelayanan sokongan keluarga, konseling dan mediasi serta menyediakan kemudahan untuk mendapat informasi kepada keluarga di luar kota. Unit khidmat dan Nasihat Keluarga juga harus memenuhi jabatan yang kosong dengan tawaran pekerjaan kepada masyarakat beserta syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk memenuhi jabatan atau posisi yang kosong tersebut. Syarat-syarat yang diperlukan haruslah berdasarkan ijazah ilmu konseling dan keluarga. Unit Khidmat Nasihat hendaknya mengembangkan fungsi dan perannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial seperti Facebook, twitter, instagram, blog, dan website agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang unit tersebut dan dapat bersoal jawab mengenai perceraian atau permasalahan rumah tangga.
- 4.2.2. Sebelum melangkah ke alam rumah tangga, setiap pasangan perlu mengetahui keadaan pasangan masing-masing. Hal ini, karena perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan mainan hawa nafsu sahaja tetapi adalah sesuatu berhubungan dengan hati dan dibutuhkan setiap manusia untuk mencipta suatu keluarga yang bahagia. Latar belakang pendidikan, ekonomi, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melanjutkan suatu hubungan.
- 4.2.3. Apabila terjadi pertelingkahan atau persengketaan antara suami istri sebaiknya selesaikan secara baik di antara suami istri. Pasangan yang bersengketa harus mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk

bercerai. Namun, jika sengketa tidak dapat diselesaikan harus diselesaikan di lembaga yang sepatutnya dan jangan biarkan sengketa itu berlarutan hingga semakin sukar diselesaikan. Manfaatkan peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga sebaik-baiknya sebelum ke Mahkamah Syar'iyah karena Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga memiliki tujuan untuk mempertingkat mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, aman dan kekal menurut ajaran Islam.

4.2.4. Pasangan yang bersengketa haruslah memberi komitmen yang baik ketika sesi konsultasi serta menghormati setiap saran dan nasihat yang telah diberikan oleh Pegawai Unit Khidmat Nasihat. Pasangan juga harus positif dan berpikiran terbuka ketika wujudnya sengketa dan bersiap untuk menyelesaikan sengketa itu dijalur yang seharusnya agar setiap masalah yang dihadapi dapat ditangani dengan mudah dan jangan terlalu emosi karena ini dapat memudaratkan perhubungan suami istri.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Al-Ghundur, *Al Tholaq Fi Al Syari'yah Al Islamiyyah Wa Al Qanun*, Mesir: Dar Al Ma'rif, 1967.
- Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz. 13, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penlitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abu Al-Hasan Din Al-Hafiz, Krisis Rumah Tangga, Sebab-Sebab Dan Cara Untuk Mengatasinya, (Kertas Kerja), Kumpulan Kertas Kerja Kursus Perkahwinan dan Kekeluargaan dalam Islam, Kuala Lumpur: Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, 1983
- Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, 2003.
- Department Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Fauziah Mohamad, *Kaunseling Rumah Tangga*, Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi, 1998.
- Goys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

- Hj. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Hasan bin Ahmad Hasan Hamam dan Ahmad Bin Salim Badawilan, *The Great Husband And Wife*, Kajang, Selangor: Humaira Publication Sdn Bhd, 2017.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Mu'thi Abdurrahim & Abu Ihsan Al Atsari, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan & Warisan, Yogyakarta: Academia, 2012
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011,
- Mohd Roshdi Yusof, *Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut perspektif Islam*, Medan: Insan Digjaya, 1993.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press,1999.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, al-Qaherah: Dar al Fikr al-Arabi, 1957.
- Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Siti Nur Bahiyah Mahamood dan Ida Ezyani Othman, *Hadiah Buat Muslimah*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd, 2008.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1985.

- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Siti Zulaikha Mohd Nor, *Perlindungan Kanak-Kanak di Dalam Islam*, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989.
- Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini, Penerjemah: Aliy As'ad, Judul Terjemah, Terjemahan Fathul Mu'in, Cet. I, Kudus, Jawa Tengah: Menara Kudus, 1980.
- Rahmat Kriyantono, Riset Komunikasi, Cet ke IV, Jakarta: Kencana Prenada.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat*, Cet. Kedua, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005.
- Zaleha Kamaruddin, *Isu-Isu Kekeluargaan dan Undang-Undang*, Kuala Lumpur: Angkata Belia Islam, 1997.

ما معة الرانري

R - R A N I R Y

#### **Sumber Jurnal:**

Raihanah Azahari, "Permasalahan RumahTangga: kajian di Unit Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Daerah Petaling Jaya, Selangor", *Jurnal Syariah*, Bilangan I, Jilid 15, 2007.

#### **Sumber Undang-Undang:**

Enakmen No. 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Tahun 2008 Bahagian V Seksyen 45-59, Tentang Pembubaran Perkawinan.

- Enakmen No. 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Tahun 2008 Bahagian V Seksyen 53 Ayat 1 a, b, c, d dan e, Tentang Perintah Untuk Membubarkan Perkawinan.
- Warta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Tafsiran.
- Warta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Enakmen No. 5 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman).

#### Wawancara:

- Wawancara dengan Iman Binti Mohamad Hassan Ketua Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S41), 20 Februari 2019.
- Wawancara dengan Zamri Bin Omar, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Bagian Administrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S32), 20 Februari 2019.
- Wawancara dengan Mohd Zuraini Bin Abdul Munir, Pegawai Unit khidmat Nasihat Bagian Adminstrasi Undang-Undang Keluarga Islam (S19), 20 Februari 2019.
- Wawancara dengan Muhamad Fahmi Bin Fauzan dan Nurliana Binti Azman, 24 Februari 2019.

#### Website:

Http://www.studentsrepo.um.edu.my. Laman sesawang Jurnal Rumah Tangga, 24 Juli 2018.

AR-RANIRY

- Http://www.jaik.gov.my>PortalRasmi. Laman sesawang Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Kedah, 24 Juli 2018.
- Https://ms.m.wikipidea.org>wiki>Kedah. Laman sesawang Negeri Kedah Darul Aman, 9 Februari 2019.
- Www.maik.gov.my>Page>PortalRasmi. Laman sesawang Portal Rasmi Majlis Agama Islam Negeri Kedah, 10 Februari 2019.

Http://www.jaik.gov.my/?page\_id=126. Laman sesawang *Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah*, 12 Februari 2019.

<u>Http://www.jaik.gov.my/?page\_id=165</u>. Laman sesawang *Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam*, 12 Februari 2019.

Http://sppim.gov.my/sppim/app/report/generateReportHtml. Laman sesawang

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), "Data aduan khidmat nasihat
dan statistik perkawinan, perceraian dan rujuk", 14 Februari 2019.





# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 3926/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syan'ah dan Hukum, maka dipandang pertu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 lentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag.

b. Badri, S.Hi, MH

Sebagai Pembimbing II Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama

: Mohd Irlan Najmy Bin Mohd Nazly

NIM

: 150101007 : HK

Prodi

Judul : Pe

Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agamalsiam Kedah Dalam

Upaya Menurunkan AngkaPerceralan (Studi Kasus di Jabatan Agama Islam Kedah, Malaysia)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya spabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal

- : Banda Aceh :11 Oktober 2018

Washammad Siddig



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

#### FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussaiam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: Ish@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4888/Un.08/FSH.1/12/2018

21 Desember 2018

Lampiran : -

Hal

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

#### Kepada Yth.

1. Pegawai Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam (JAIK)

2. Pegawai Unit Khidmat Nasihat (JAIK)

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa

Nama

: Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Naziv

NIM

: 150101007

Prodi / Semester

: Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)

Alamat

: Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peran Unit Khidmat dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami baturkan terimakasih.

Wassalam Wakil Dekan I,



# يخاناة تحكالا إجهال فيصافر المنازع

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARULAMAN

Bangunan Wan Mat Samon, Jalan Raja, 05676 Alor Setar

TELEFON: 84-774 5406 NO. FAX : 04-733 8333 LAMAN WEB two wiallingovimy

Ruj Kami

: Bil: ( 36 ) Dlm.A.(K) PUK.02/99.06

Tarikh

: 18 Februari 2019

Kepada:

Wakil Dekan 1. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, INDONESIA

Yang Berbahagia Tuan,

#### PENGESAHAN HADIR KAJIAN

Nama Mahasiswa: Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Nazly

NIM

: 150101007

Fakultas

: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi / Semester: Hukum Keluarga / VIII (Lapan)

Judul Skripsi

: Peran Unit Khidmat Dan Nasihat Keluarga Jabatan Agama Islam Kedah

Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian.

Adalah dengan ini saya mengesahkan bahawa mahasiswa seperti nama yang tersebut diatas telah hadir ke Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman untuk mendapatkan maklumat dan data bagi tujuan penyusunan Skripsi/Tesis beliau.

ما معة الرانري

Seklan.

BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN NEGARA. "KEDAH AMAN MAKMUR - HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH"

Saya yang menjalankan amanah,

USTAZAH INAN BINTI MOHAMAD HASSAN

Pendiong Pengarah Bahagian Pentalibiran Liedang-Undang Keluarga Islam Jebatan Hal Etwol Agama Islam Negeri Kedsh Darul Aman



#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Nazly

Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Queen Elizabeth, Sabah/11 May 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan/Kaum : Malaysia/Melayu

Alamat : No 50, Taman Koperasi Risda, Pendang, Kedah

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150101007

Status : Belum nikah

E-mail : <u>irfannajmy553@gmail.com</u>

Nama Orang Tua/Wali

Ayah : Mohd Nazly Bin Mokhtar

Pekerjaan : Dosen

Ibu : Normashiroh Binti Shuib

Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : S.K. Pendang, Kedah

Sekolah Menengah : S.M.A. Fauzi, Yan, Kedah

Perguruan Tinggi S1 : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum,

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

AR-RANIRY

Banda Aceh, 26 Maret 2019

Mohd Irfan Najmy Bin Mohd Nazly